

LAPORAN KINERJA 2024



***DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA***

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2024

Jalan Kartini No. 44 Jepara Telp (0291) 591427, 591743 Fax. (0291) 591427
E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id
J E P A R A 59411

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas segala karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (LKjIP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara selaku pengguna anggaran, LKjIP memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan di bidang kesehatan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2026.

Harapan kami, disamping sebagai pertanggungjawaban pengguna anggaran, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi suatu instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan terselesaikannya Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Jepara, 30 Januari 2025



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT,SKM,MM,Kes,MH,Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 1

 C. Gambaran Umum Organisasi 2

 D. Analisis Aspek Strategis 4

 E. Permasalahan Utama 8

 F. Sistematika Penulisan 9

 G. Tindak Lanjut atas LHE 10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 13

 A. Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026 13

 B. Perencanaan Kinerja 20

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 22

 D. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 31

 E. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah..... 31

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 33

 A. Capaian Kinerja Organisasi 34

 I. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 34

 II. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..... 37

 1. Sasaran Strategis 1 37

 2. Sasaran Strategis 2 41

 3. Sasaran Strategis 3 46

 4. Sasaran Strategis 4 53

 5. Sasaran Strategis 5 55

 III. Capaian Kinerja IKU 55

 IV. Analisis Capaian Kinerja IKU 56

 V. Analisis Capaian Kinerja SPM 65

 VI. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 70

 VII. Analisis Program/Kegiatan Pendukung Keberhasilan 73

 B. Realisasi Anggaran 83

 C. Inovasi dan Penghargaan 90

BAB IV. PENUTUP 100

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melaksanakan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai sasaran strategis secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita; meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pencapaian sasaran strategis, menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, secara keseluruhan memperoleh capaian sebesar 132,21%, dengan predikat SANGAT BAIK.

Sasaran Strategis -1, diukur dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS), capaian sudah mencapai target sebesar 112,50%. Sasaran Strategis -2, dengan indikator Persentase Balita Stunting, capaian sudah mencapai target 168,00%. Sasaran Strategis -3, dengan indikator cakupan imunisasi dasar lengkap dan CDR TB, semua indikator ini capaiannya sudah mencapai target sebesar 105,04% dan 127,15%. Sasaran Strategis -4, dengan indikator persentase puskesmas terakreditasi minimal utama, capaian indikatornya sudah sesuai target sebesar 169,49%. Sasaran Strategis -5, dengan indikator persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target, capaian indikatornya sudah memenuhi target sebesar 108,70%. Capaian Indikator Kinerja Utama seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu capaian Umur Harapan Hidup sebesar 100,16%, capaian jumlah kematian ibu sebesar 107,14% dan capaian Angka Kematian Bayi sebesar 105,46%.

Permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya menjadi budaya di masyarakat, masih ditemukannya kasus stunting pada balita, peningkatan peran petugas dalam pengawalan dan pendampingan kasus risiko tinggi pada ibu hamil dan bayi, monitoring kepatuhan petugas terhadap SOP, perlu diwaspadainya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagai akibat dari perilaku kesehatan yang kurang baik, serta belum optimalnya komitmen dari seluruh pihak mulai dari masyarakat, desa, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta untuk mendukung keberhasilan program kesehatan.

Jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada Tahun Anggaran 2024 di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 357.714.792.257,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 341.877.565.807,- atau 95,57%. Pendapatan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 293.915.000,- (117,57%), Puskesmas sebesar Rp. 55.990.258.293,- (98,73%) dan RSUD RA Kartini Rp. 194.823.440.152,- (108,24%). Dari hasil pengukuran kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran, capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 termasuk dalam kategori EFISIEN.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan Dinas Kesehatan sebagai strategi untuk peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan tahun berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan dalam rapat koordinasi bulanan, meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal, untuk menggali potensi yang bisa mendukung pembangunan kesehatan termasuk pengembangan inovasi pelayanan, meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, meningkatkan komitmen bersama dan dukungan lintas sektor dalam pencapaian target pembangunan bidang kesehatan serta mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan Serta Keberadaan Puskesmas dan Pustu Tahun 20244

Tabel 1.2 Keadaan SDM Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan5

Tabel 1.3 Keadaan SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan6

Tabel 1.4 Jenis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara7

Tabel 1.5 Alokasi Pembiayaan Kesehatan8

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023-202615

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 202416

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Tahun 202421

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 202423

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-202631

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-202632

Tabel 3.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis -137

Tabel 3.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis -241

Tabel 3.3 Prevalensi Data Stunting Tahun 2018-202343

Tabel 3.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis -347

Tabel 3.5 Analisis Capaian Sasaran Strategis -453

Tabel 3.6 Analisis Capaian Sasaran Strategis -555

Tabel 3.7 Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 202466

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 202470

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 202471

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 202472

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 202484

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 3

Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan PIS PK Kabupaten Jepara Tahun 2024.....41

Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting
Kabupaten Jepara Tahun 202446

Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan IDL Kabupaten Jepara Tahun 202449

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2024.....51

Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan GESEK TERI Tahun 202452

Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Penilaian Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Jepara Tahun 202454

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Penurunan Kematian Ibu
Kabupaten Jepara Tahun 202461

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kesehatan Bayi
Kabupaten Jepara Tahun 202465

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024.....	38
Grafik 3.2	Cakupan Indikator PIS PK Tahun 2024.....	39
Grafik 3.3	Capaian IDL Tahun 2020-2024	48
Grafik 3.4	Capaian CDR TBC Tahun 2020-2024	50
Grafik 3.5	Umur Harapan Hidup Tahun 2020-2024	57
Grafik 3.6	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020-2024	58
Grafik 3.7	Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024	62

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, serta sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2024. Dinas Kesehatan mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan LKjIP merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan. Penyusunan LKjIP juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara.
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara;

C. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

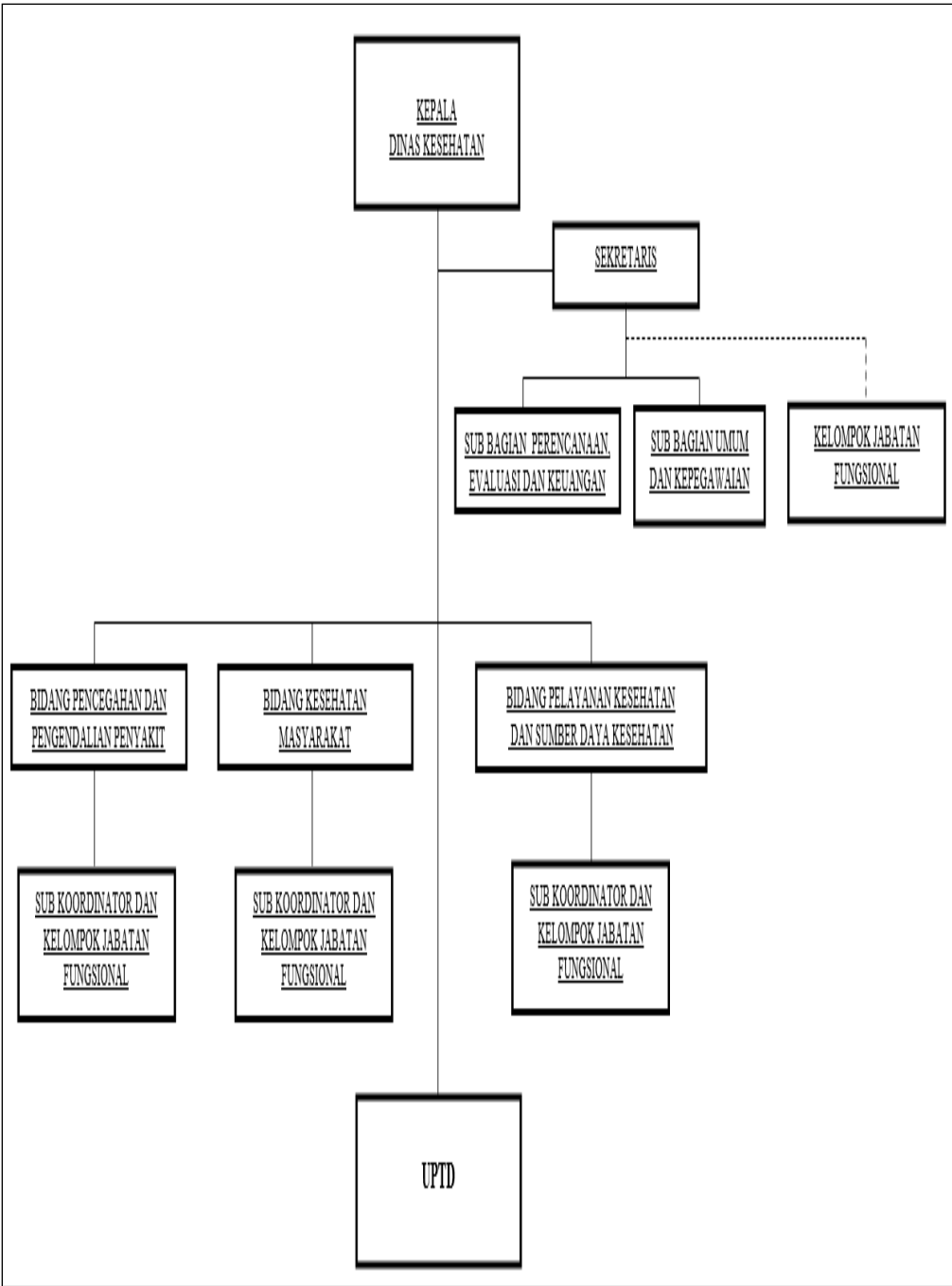
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), Dinas Kesehatan termasuk perangkat daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 70), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan ;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Terdapat 3 (tiga) Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. dan Bidang, setiap Bidang membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara



Sumber : Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021

D. ANALISIS ASPEK STRATEGIS

1. Aspek Wilayah

Kabupaten Jepara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" LS dan 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" BT. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Luas seluruh wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1.004.132 km². Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dan permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m.

Wilayah administrasi Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, yang terbagi menjadi 11 kelurahan dan 184 desa. Terdapat 22 puskesmas dengan penyebaran puskesmas merata di setiap kecamatan. Ada 6 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas sedangkan 10 kecamatan memiliki 1 puskesmas. Kondisi sebaran puskesmas di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan serta
Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan	Jumlah Puskesmas per Kecamatan	Jumlah Puskesmas Pembantu per Kecamatan
1.	KEDUNG	47,87	18	2	3
2.	PECANGAAN	38,62	12	1	1
3.	WELAHAN	30,43	15	2	3
4.	MAYONG	73,64	18	2	2
5.	BATEALIT	100,28	11	1	4
6.	JEPARA	28,16	16	1	1
7.	MLONGGO	49,51	8	1	3
8.	PAKIS AJI	67,93	8	1	6
9.	BANGSRI	94,63	12	2	3
10.	KELING	126,31	12	2	2
11.	KARIMUNJAWA	48,47	4	1	2
12.	TAHUNAN	44,46	15	1	4
13.	NALUMSARI	57,60	15	2	2
14.	KALINYAMATAN	26,08	12	1	2
15.	KEMBANG	122,68	11	1	5
16.	DONOROJO	105,32	8	1	1
	JUMLAH	1.062,01	195	22	44

Sumber : Subag Umpeg Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024, termasuk UPTD puskesmas dan RSUD RA Kartini, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023, yang disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi pegawai ke luar Kabupaten Jepara. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, maka dilakukan pengangkatan tenaga NON ASN dengan pembiayaan melalui BLUD masing-masing UPTD. Keseluruhan jumlah pegawai Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
Tahun 2023-2024

NO	JABATAN	JUMLAH			
		2023		2024	
		L	L	L	P
I	Tenaga Kesehatan				
	Dokter Spesialis	26	20	25	19
	Dokter Umum	42	82	38	76
	Dokter Gigi	3	20	3	21
	Dokter Gigi Spesialis	0	2	0	2
	Apoteker	5	29	6	33
	Teknis Kefarmasian	15	63	15	74
	Bidan		446		461
	Perawat	250	457	255	446
	Nutrisionis	6	42	8	49
	Kesehatan Masyarakat	8	42	18	70
	A T L M	15	63	15	76
	Sanitarian	12	25	16	26
	Teknik Biomedik	14	9	21	39
	Keterampilan Fisik	6	9	6	9
	Keteknisian Medik	23	65	31	73
II	Tenaga Non Kesehatan				
	Tenaga Dukungan Manajemen	408	181	435	183
III	Pejabat Struktural				
	Eselon II.a	0	1	0	0
	Eselon II.b	0	1	0	2
	Eselon III.a	2	1	3	0
	Eselon III.b	6	3	7	1
	Eselon IV.a			6	5
	Eselon IV.b	9	10	6	1
	J U M L A H	917	1.770	914	1.666

Sumber : Seksi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Tabel 1.3
Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2023-2024

NO	JABATAN	Jumlah SDM					
		2023			2024		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Pembina Utama (IV/e)	0	1	1	0	1	1
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	2	3	1	1	2
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	6	17	23	14	27	41
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	19	49	68	23	40	63
5.	Pembina (IV/a)	26	48	74	25	35	60
6.	Penata Tingkat I (III/d)	99	298	397	119	313	432
7.	Penata (III/c)	52	141	193	54	170	224
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	66	255	321	50	213	263
9.	Penata Muda (III/a)	24	106	130	25	92	117
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	21	99	120	37	154	191
11.	Pengatur (II/c)	57	202	259	38	117	155
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	3	4	0	0	0
13.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0	0	0	0
14.	Juru Tingkat I (I/d)	1	0	1	1	0	1
15.	PPPK Gol. XI	-	-	-	1	0	1
16.	PPPK Gol. X	-	-	-	13	31	44
17.	PPPK Gol. IX	-	-	-	4	22	26
18.	PPPK Gol. VII	-	-	-	51	162	213
19.	Pegawai Harian Lepas / Non PNS	601	492	1.093	455	270	725
	J U M L A H	974	1.713	2.687	911	1.648	2.559

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

3. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional kegiatan berupa gedung, kendaraan roda empat (mobil dinas, mobil operasional kegiatan, ambulans transport dan puskesmas keliling) dan kendaraan roda dua yang terdistribusi di Dinas Kesehatan dan UPTD. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan di :

- 1) Kantor utama yang terletak di Jalan Kartini Nomor 44 Jepara, termasuk di dalamnya pelayanan gawat darurat PSC 119.
- 2) Instalasi Farmasi Kabupaten (dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan) yang terletak di Jalan Boto Putih Krapyak Jepara.

Adapun kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan di UPTD Dinas Kesehatan yang tersebar di beberapa tempat, yaitu :

- 1) Puskesmas yang berjumlah 22 unit dan puskesmas pembantu yang berjumlah 44 unit yang dilengkapi dengan rumah dinas dokter dan paramedis yang tersebar di Kabupaten Jepara.

- 2) RSUD RA Kartini yang berada di Jl. KH Wahid Hasyim No. 175 Bapangan Jepara.
- 3) Laboratorium Kesehatan Daerah yang berada di Jalan KH.A. Fauzan Pengkol Jepara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara memiliki sarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan antara lain :

- 1) 22 unit kendaraan puskesmas keliling dan 22 unit kendaraan ambulans transport yang tersebar di seluruh puskesmas.
- 2) 3 unit ambulans di Dinas Kesehatan.
- 3) 7 unit kendaraan operasional di Dinas Kesehatan, Labkesda dan IFK.
- 4) 129 unit sepeda motor yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD.
- 5) 374 unit PC/laptop yang tersebar di Dinas Kesehatan dan UPTD.

Sedangkan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara baik milik pemerintah maupun swasta, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Jenis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemerintah	Swasta	Total
1.	Rumah Sakit Umum	2	4	6
2.	Rumah Sakit Khusus	0	0	0
3.	Puskesmas Perawatan	14	0	14
4.	Puskesmas Non Perawatan	8	0	8
5.	Puskesmas Pembantu	44	0	44
6.	Balai pengobatan/Klinik	0	53	53
7.	Posyandu	0	1.131	1.131
8.	Posbindu	0	234	234
9.	Apotek	0	150	150

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jepara tersedia cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu.

4. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH ALOKASI	
		2023	2024
1.	APBD Kabupaten Jepara (DAU, DAK, DBHCHT, Banprov), terdiri dari :	465.122.348.963	508.178.794.742
	Belanja Operasi	423.555.667.093	466.072.690.204
	Belanja Modal	41.566.681.870	42.106.104.538
2.	APBD Provinsi/ Dekonsentrasi	-	
3.	APBN / TP	-	
Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan		465.122.348.963	508.178.794.742
Total APBD Kabupaten Jepara		2.534.487.380.917	2.563.651.945.118
Total APBD di luar Gaji ASN		1.893.710.046.268	1.715.343.751.075
% Pembiayaan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jepara		18,35	19,82
% Pembiayaan Kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jepara di Luar Gaji		24,56	29,63

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan kesehatan tahun 2024 sebesar 29,63% dari total APBD Kabupaten Jepara diluar gaji meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,56% dari total APBD Kabupaten Jepara.

E. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Kesehatan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Jepara yaitu “Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera” dan sasaran pembangunan “Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia”. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terdapat beberapa permasalahan strategis yang harus diantisipasi agar dampaknya dapat diminimalisir dan tidak mengganggu pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten

Jepara. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengendalian kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM).
2. Indeks Keluarga Sehat yang baru mencapai 0,40 yang berarti terdapat 60% keluarga yang termasuk kategori keluarga pra sehat dan tidak sehat.
3. Masih terdapat kematian ibu dan bayi serta permasalahan gizi dan tumbuh kembang pada balita.
4. Masih perlunya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan.
5. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum berkesinambungan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024. Pada bab ini juga diuraikan tentang gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawaian dan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kinerja.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini menjelaskan tentang ringkasan rencana kinerja tahunan dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dibahas tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab ini juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab Penutup diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

G. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor 713/30.1/4.OP/E/V/Irbn III/2024 Tanggal 27 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023, terdapat rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan agar memastikan penerapan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, time bound*).
2. Pelaksana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan agar menggunakan format E.81 (hal 628) pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai lampiran pada laporan monev capaian kinerja triwulanan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kepala Dinas Kesehatan agar memastikan penyampaian dokumen LKjIP tepat waktu sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2010 pasal 12 (3) bahwa "Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

4. Kepala Dinas Kesehatan agar menggunakan informasi realisasi capaian kinerja sebagai dasar untuk melakukan perubahan dalam menetapkan target pada tahun berikutnya.
5. Kepala Dinas Kesehatan agar menetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal.
6. Kepala Dinas Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terkait proses pengumpulan, pengukuran, analisa data target sampai dengan realisasi kinerja dan anggaran menggunakan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi
7. Kepala Dinas Kesehatan pada tahun anggaran berikutnya untuk mengoptimalkan upaya dalam pemenuhan target kinerja melalui pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Rekomendasi tersebut diatas telah ditanggapi dengan surat Nomor 440/668 Tanggal 6 Desember 2024 tentang Tanggapan Atas LHE SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023, dengan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Penyusunan indikator kinerja Dinas Kesehatan telah menggunakan kriteria SMART, sebagaimana bisa dilihat pada dokumen Cascading Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026.
2. Laporan monev capaian kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan menggunakan format laporan sesuai dengan kesepakatan pejabat struktural dan pemegang program untuk mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi internal secara teknis. Untuk formulir E.81 digunakan untuk laporan monev tingkat kabupaten yang diminta oleh Bappeda secara periodik.
3. Dokumen LKjIP Dinas Kesehatan telah dikirimkan berupa *soft copy* melalui WA ke sub koordinator pengampu di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara pada tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya dilakukan *desk* LKjIP pada 19 Februari 2024

dan hasil revisi dikirimkan pada 4 Maret 2024, dilakukan penelitian ulang kemudian setelah dinyatakan sesuai dokumen cetak dikirim pada tanggal 28 Maret 2024.

4. Perencanaan kinerja akan lebih ditingkatkan dengan menggunakan informasi realisasi capaian kinerja sebagai dasar melakukan perubahan target pada tahun berikutnya.
5. Dinas Kesehatan telah menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Hasil Kinerja di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dimana salah satu pemanfaatannya digunakan untuk evaluasi SAKIP.
6. Pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan untuk pengolahan data kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Online <https://portal-dinkes.jepara.go.id/pelaporan/>. Sedangkan untuk koordinasi dan pemantauan capaian realisasi kinerja dan anggaran telah dilakukan dengan Bagian Organisasi melalui desk LKjIP dengan jadwal yang sudah ditentukan.
7. Untuk pemenuhan target kinerja yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya maka Dinas Kesehatan akan lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, menggunakan informasi kinerja yang dapat diandalkan dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor sehingga dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kinerja dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja juga telah banyak dikembangkan. Perubahan tersebut antara lain adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil (*output*), manfaat (*outcomes*) dan dampak kegiatan (*benefit*). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Perencanaan kinerja Dinas kesehatan diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Jepara untuk setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja juga dibuat setiap jenjang eselon jabatan struktural.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2026

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, tujuan pembangunan daerah yang terkait bidang kesehatan adalah "Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera". Pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif. Pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang meliputi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.

Selanjutnya tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan "Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia". Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia. Rendah atau tingginya kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada tingkat produktifitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

Sebagai tindak lanjut tujuan dan sasaran pembangunan daerah seperti disebutkan diatas, maka ditetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagai berikut :

I. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

- Umur Harapan Hidup (UHH)
- Jumlah kematian ibu
- Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja yang akan dicapai adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

II. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Indikator dari sasaran ini adalah : Indeks Keluarga Sehat (IKS).

2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita.

Indikator dari sasaran ini adalah : Persentase balita stunting.

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Indikator dari sasaran ini adalah : Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan CDR TB (*Case Detection Rate Tuberculosis*).

4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Indikator dari sasaran ini adalah : Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator sasaran ini adalah : Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target.

Indikator tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara seperti tersebut diatas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif		Umur Harapan Hidup	%	76,03	76,09	76,15	76,21	76,21
			Jumlah kematian ibu	kasus	14	14	13	12	12
			Angka Kematian Bayi	‰	4,80	4,75	4,70	4,60	4,60
		Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60
		Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase balita stunting	%	22	20	18	16	16
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,5	95	96	96	96
			CDR TBC	%	30	33	35	38	38
		Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	59	81	81	81
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nlai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	80	80	80	80	80
		Meningkatnya kalitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	%	90	92	93	95	95

III. PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap sasaran strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dirinci lagi menjadi sub kegiatan. Guna mencapai sasaran dimaksud, maka pada tahun 2024 telah ditetapkan 5 (lima) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Puskesmas
		Pengembangan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penujang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

		Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Operasional Pelayanan Puskesmas
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

B. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyusunan rencana kinerja, setiap sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja dan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan indikator kinerja dan rencana capaiannya. Komponen Rencana Kinerja Tahunan meliputi :

a. Sasaran strategis

Sasaran yang dimaksud adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Sasaran strategis sekurang-kurangnya adalah output kegiatan.

- b. Indikator kinerja

Indikator kinerja sasaran strategis adalah indikator yang sesuai dengan dokumen rencana strategis atau berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- c. Target

Target adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatkan status kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	76,09	76,21
			Jumlah kematian ibu	kasus	14	12
			Angka Kematian Bayi (AKB)	‰	4,75	4,60
		Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	angka	0,35	0,60
		Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase balita stunting	%	11	9
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	95	96
			CDR TB	%	33	38
		Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	81
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	angka	80	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	%	90	95

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja organisasi dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja antara lain adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan Bupati Jepara berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mencapai 2 tujuan strategis dan 5 sasaran strategis dengan 5 program, 21 kegiatan dan 78 sub kegiatan. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian kinerja (*target*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40	Program : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN	367.171.000
			• Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	
			- Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	219.604.000
			• Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	
			- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	72.090.000
			• Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	
			- Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	75.477.000
			Program : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.968.994.000
			• Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	
			- Sub Kegiatan :	
			1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.555.000
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	377.570.000
			3. Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	26.250.000
			4. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	226.233.000

kesehatan yang berkualitas			MASYARAKAT	
			Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP - Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Puskesmas 5.000.000.000 2. Pengembangan Puskesmas 2.841.000.000 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 810.000.000 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.349.852.000 5. Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin dan Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan 7.192.976.786 6. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 741.000.000 7. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Faskes Lainnya 191.541.000 8. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK 579.521.000 9. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 51.700.000 10. Pengembangan Rumah Sakit 8.644.000.000	
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan - Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan 50.000.000 2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 42.510.426.137	
			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 90.500.000	
			Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	

			Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Program : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM - Sub Kegiatan : 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota	73.535.000 1.519.955.000 16.520.000 13.100.000 137.364.000 1.352.971.000
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	401.333.097.719 6.000.000 48.380.000 900.000

			4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000
			5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	900.000
			6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	900.000
			7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	39.760.000
			• Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.429.000
			• Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.948.500 593.852.500 40.000.000 644.850.000
			• Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.500.000 380.104.000 1.305.003.000
			• Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	113.500.000

			Lapangan	
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.062.623
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
			• Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	
			- Sub Kegiatan :	
			1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	59.709.327.971
			2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD RA Kartini	187.541.777.640

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2024 diluar gaji dan tunjangan ASN berdasarkan pada DPA Penetapan adalah sebesar Rp. 281.376.795.622,- dan anggaran berdasarkan pada DPA Perubahan menjadi sebesar Rp. 357.714.792.257,-. Berdasarkan perubahan anggaran Tahun 2024, untuk melaksanakan pemenuhan capaian target kinerja yang diperjanjikan Dinas Kesehatan melaksanakan 78 sub kegiatan, dimana terdapat 1 (satu) sub kegiatan baru yang merupakan gabungan dari beberapa sub kegiatan sebelumnya yaitu Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan serta ada 6 (enam) tambahan sub kegiatan baru yaitu :

- Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak.
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal).
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

Selain itu ada 1 (satu) sub kegiatan untuk operasional BLUD Puskesmas yang semula masuk di Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ; Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Rujukan ; Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ; Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD ; Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Adapun IKU PD yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara hanya ada 1 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dengan rincian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
		2023	2024	2025	2026
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	tahun	76,03	76,09	76,15	76,21

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026

E. INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah daerah. Indikator ini meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Adapun target IKK Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023-2026

ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA			
		2023	2024	2025	2026
<i>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</i>					
Indeks Keluarga Sehat	angka	0,30	0,40	0,50	0,60
<i>Aspek Pelayanan Umum</i>					
1. Persentase balita pendek (stunting)	%	12	11	10	10
2. Kematian ibu	kasus	14	14	13	12
3. Angka Kematian Bayi (AKB)	%	4,80	4,75	4,70	4,60
4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	94,50	95	95,50	96
5. Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	59	81	81

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih efektif dan efisien.

Cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

% Capaian Kinerja

=

Realisasi

Rencana

x 100%

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

% Capaian Kinerja

=

(2 x Rencana) – Realisasi

Rencana

x 100%

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
> 100%	SANGAT BAIK
$75\% < x \leq 100\%$	BAIK
$55\% < x \leq 75\%$	CUKUP BAIK
$x < 55\%$	KURANG BAIK

Penilaian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023 diuraikan menurut Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) kemudian dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi, capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yang mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %	KATEGORI
Sasaran 1 :					
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40	0,45	112,50	Sangat Baik
Sasaran 2 :					
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20 (SSGI) 11 (e-PPGBM)	3,52 (e-PPGBM)	168,00	Sangat Baik
Sasaran 3 :					
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95	99,79	105,04	Sangat Baik
	CDR TB	55	69,93	127,15	Sangat Baik
Sasaran 4 :					
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59	100,00	169,49	Sangat Baik

Sasaran 5 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	92	100,00	108,70	Sangat Baik

2. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sasaran 1 :										
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,35	0,36	102,86	0,30	0,43	143,33	0,40	0,45	112,50
Sasaran 2 :										
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20	11,87	140,65	22	18,90	114,09	11 (e-PPGBM) 20 (SSGI)	3,52	168,00
Sasaran 3 :										
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94	103	109,57	94,5	100,34	106,18	95	99,79	105,04
	CDR TB	30	39	130	30	54,32	180	55	69,93	127,15
Sasaran 4 :										
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59	59	100	59	100	169,49	59	100,00	169,49

Sasaran 5 :										
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	100	82,93	82,93	90	100	111,11	92	100,00	108,70

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
Sasaran 1 :				
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,45	75,00
Sasaran 2 :				
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	10 (e-PPGBM)	3,52	164,80
Sasaran 3 :				
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	96	99,79	103,95
	CDR TB	70	69,93	99,90
Sasaran 4 :				
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	81	100,00	123,46
Sasaran 5 :				
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	95	100,00	105,26

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	CAPAIAN 2024	KET (+ / -)
Sasaran 1 :				
Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,6	0,45	(-)

Sasaran 2 :				
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	16 (SSGI)	menunggu hasil	
Sasaran 3 :				
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	99,79	(+)
	CDR TB	90	69,93	(-)
Sasaran 4 :				
Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	100	100,00	(+)
Sasaran 5 :				
Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	90	100,00	(+)

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

1. Sasaran Strategis -1 : Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat” dengan indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 112,50% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Capaian Sasaran Strategis -1

SS-1 : Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat								
Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			% Perbandi- ngan thd Capaian Tahun 2023	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,30	0,43	143,33	0,40	0,45	112,50	104,65	75,00

Sumber : Laporan Program Promkes dan Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup

sehat. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat.

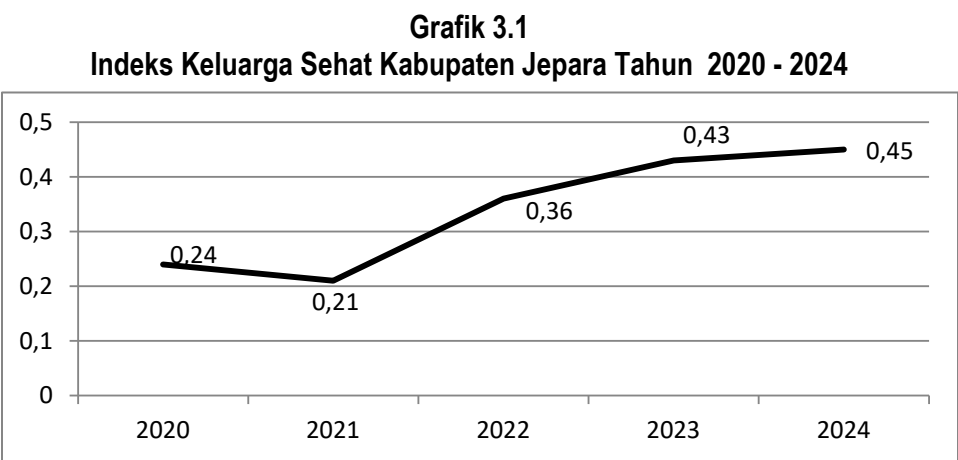
Indeks Keluarga Sehat (IKS) terdiri dari 12 indikator utama yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Keluarga Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah keluarga dengan nilai IKS} > 0,8}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan IKS tersebut dapat ditentukan kategori dengan mengacu pada ketentuan berikut :

- Nilai IKS > 0,8 : Kategori Sehat
- Nilai IKS 0,5 - 0,8 : Kategori Pra Sehat
- Nilai IKS < 0,5 : Kategori Tidak Sehat

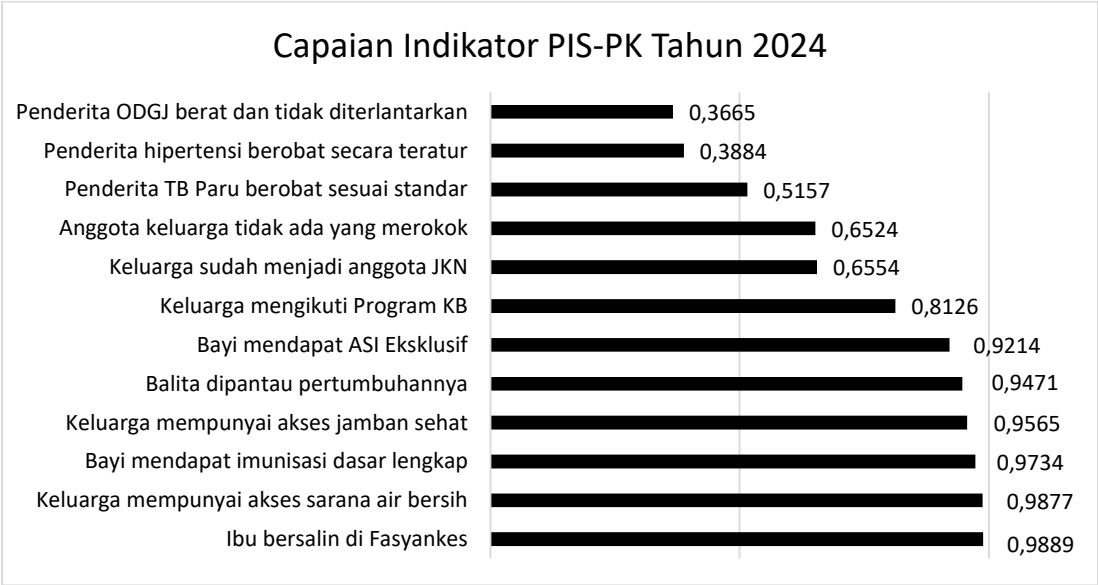
Capaian Cakupan IKS di Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Laporan Program Promkes Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024

Dari gambar diatas terlihat ada trend kenaikan nilai IKS dalam 5 tahun terakhir. Adanya sedikit penurunan di tahun 2021 disebabkan karena terjadi pandemi Covid-19. Nilai IKS 0,45 pada tahun 2024 berarti sebanyak 45% keluarga yang termasuk kategori sehat, sedangkan sisanya sebanyak 55% termasuk kategori pra sehat dan tidak sehat. Hasil Cakupan Indikator PIS-PK Kabupaten Jepara Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Keluarga Sehat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan diperoleh hasil sebagai berikut.

Grafik 3.2
Cakupan Indikator PIS PK Tahun 2024



Sumber : Laporan Program Promkes Pemberdayaan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Dari 12 Indikator Keluarga Sehat masih terdapat 5 indikator yang belum mencapai target dan masih diperlukan strategi untuk pencapaiannya, yaitu :

1. Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak diterlantarkan baru mencapai 36,65%. Hal ini menggambarkan masih ada 63,35% penderita gangguan jiwa yang belum mendapat pengobatan.
2. Penderita hipertensi berobat secara teratur hanya mencapai 38,84%. Hal ini menggambarkan 61,16% penderita hipertensi yang belum berobat secara teratur bahkan merasa tidak sakit.
3. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar baru mencapai 51,57%. Hal ini berarti masih ada 48,43% yang belum berobat sesuai standar atau belum selesai masa pengobatannya.
4. Cakupan keluarga yang mempunyai JKN baru mencapai 65,54%. Capaian ini sudah meningkat meskipun masih ada 36,46% yang belum memiliki JKN.

5. Keluarga yang tidak merokok mencapai 51,57%. Hal ini menggambarkan masih ada 48,43% keluarga di Kabupaten Jepara yang belum berhasil berhenti merokok.

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan PIS-PK di Kabupaten Jepara didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Program GERMAS, dengan menggerakkan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat lainnya. GERMAS terdiri dari upaya promotif dan preventif yang mendukung 5 (lima) kluster GERMAS yang meliputi peningkatan edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan aktifitas fisik, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencapaian Indeks Keluarga Sehat ini adalah :

- Aplikasi Keluarga Sehat Kemenkes belum dapat menyajikan data secara *real time*.
- Belum optimalnya peran petugas dalam *updating* data pelaporan secara manual.
- Masih ada puskesmas yang belum optimal dalam kerjasama lintas program terkait *updating* data dan intervensi masalah PIS-PK.
- Kepatuhan masyarakat yang masih kurang terhadap tindak lanjut dari intervensi lanjutan PIS-PK.
- Masih kurangnya intervensi PIS-PK yang komprehensif dan kolaboratif baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Beberapa strategi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta dengan jejaring dan jaringannya untuk bisa meningkatkan capaian indikator Keluarga Sehat antara lain dengan :

- Optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat melalui posyandu.
- Menggalakkan skrining kesehatan di posyandu.
- Mengaktifkan kembali kader TB Paru dan Pengawas Minum Obat (PMO) yang mendampingi penderita TB.
- Mengoptimalkan fungsi Klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di puskesmas dan FKTP lainnya.
- Advokasi kepada pihak desa untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan kepesertaan JKN melalui Dana Desa.

- Mengaktifkan kader jiwa dan koordinasi lintas sektoral dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

Gambar 3.1
Dokumentasi Kegiatan PIS PK Kabupaten Jepara Tahun 2024



2. Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita” dengan indikator kinerja Persentase Balita Stunting mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 168,00% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis -2

SS-2 : Meningkatnya Kesehatan ibu, Anak dan Status Gizi Balita								
Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2023	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase balita stunting	12	6,19	148,42	11	3,52	168,00	337,22	164,80

Sumber : Laporan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Salah satu permasalahan gizi pada balita adalah stunting, yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yaitu $<-2SD$. Penyebab permasalahan gizi termasuk stunting dan gizi buruk sangat kompleks, tetapi penyebab langsung terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi dan adanya infeksi pada balita. Kurangnya asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan keluarga, pola asuh dan penyediaan MP-ASI. Sedangkan infeksi pada balita dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan, sanitasi dan pelayanan kesehatan. Dimana akar permasalahan gizi ini berasal dari pembangunan ekonomi, kondisi sosial budaya suatu daerah, tingkat pendidikan masyarakat, daya beli serta akses pelayanan kesehatan dan akses informasi.

Penentuan target stunting dihitung menggunakan metode Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik (e-PPGBM). Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita, dilakukan oleh enumerator terlatih setiap tahunnya. Saat ini, pelaksanaan SSGI menjadi amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dimana Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi stunting kabupaten/kota setiap tahunnya. Kondisi pada tanggal 31 Januari 2025 belum ada informasi publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait hasil SSGI Kabupaten/Kota sehingga pada saat penyusunan LKjIP belum dapat menampilkan angka prevalensi stunting SSGI.

Data e-PPGBM berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya, sehingga data e-PPGBM dapat dilihat secara kohort hingga tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya (*by name and by address*). Berdasarkan data rutin penimbangan di posyandu yang dilaporkan pada aplikasi e-PPGBM, persentase balita stunting tahun 2024 sebesar 3,52% dimana angka stunting ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Prevalensi Data Stunting Tahun 2018 - 2023

Hasil Survei Kesehatan	Prevalensi Stunting Tahun 2018-2022 Kabupaten Jepara Berdasarkan Data Riskesdas/SSGBI/SSGI/SKI		
	Nasional	Jawa Tengah	Jepara
Riskesdas 2018	30,80	31,22	33,57
SSGBI 2019	27,67	27,68	30,90
SSGBI 2021	24,40	20,90	25,00
SSGI 2022	21,60	20,80	18,20
SKI 2023	21,50	20,70	18,90

Dari gambar grafik diatas, dalam kurun waktu 2018 – 2021 terlihat bahwa persentase stunting di Kabupaten Jepara berdasarkan hasil SSGI masih tinggi, diatas angka capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Jepara mulai turun di bawah capaian provinsi dan nasional. Pada tahun 2024 Kabupaten Jepara berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 3,26%. Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam upaya penanggulangan stunting, termasuk adanya aksi konvergensi penanggulangan stunting melalui kerjasama lintas sektor dengan swasta, lembaga dan masyarakat yang tertuang dalam penandatanganan Berita Acara Pernyataan Komitmen Bersama Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jepara.

Masih terdapatnya kasus balita stunting disebabkan beberapa faktor antara lain partisipasi masyarakat (D/S) dalam kegiatan Posyandu masih belum optimal, pola asuh ibu yang belum mengarah ke gizi seimbang dan status sosial ekonomi keluarga yang rendah serta masih tingginya ayah/keluarga yang merokok. Pola asuh yang tidak tepat oleh orang tua mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan gizi dan kesehatan balita, penyakit penyerta, sarana dan prasarana untuk pemantauan pertumbuhan balita yang sudah sesuai standar, kapasitas petugas (kader/tenaga kesehatan) dalam menggunakan alat untuk memantau pertumbuhan di Posyandu masih kurang.

Upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan gizi di Kabupaten Jepara telah banyak dilakukan baik berupa intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Intervensi gizi dilakukan bersama-sama dengan memperbaiki determinan gizi seperti kemiskinan, pendidikan, penyakit infeksi dan pemberdayaan perempuan. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) adalah kesempatan emas untuk melakukan pencegahan kekurangan gizi beserta akibatnya.

Intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu :

- Intervensi gizi spesifik, yaitu intervensi yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) dan sebagian besar dilakukan sektor kesehatan.
- Intervensi gizi sensitif, yaitu intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, dengan sasaran masyarakat secara umum dan berkontribusi 70% intervensi stunting.

Dalam penanggulangan stunting Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada intervensi spesifik. Indikator intervensi spesifik yang dianggap mampu menurunkan prevalensi stunting adalah audit maternal perinatal, pemberian PMT lokal, PMT pemulihan bagi bayi, balita, baduta bermasalah gizi, PMT untuk ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), ASI eksklusif dan imunisasi.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting sangat diperlukan kerjasama, kemitraan dan kontribusi dari setiap unsur pemangku kepentingan antara lain perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan mitra pembangunan lain termasuk masyarakat sehingga dapat diperoleh berbagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan, penerapan kearifan dan keunggulan lokal untuk meningkatkan aspek penerimaan masyarakat dan keberlanjutan program.

Upaya yang sudah dilakukan dalam keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Jepara antara lain :

1. Audit kasus stunting yang dilakukan kepada kelompok sasaran berisiko, melalui identifikasi kasus oleh Tim Pakar yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog dan ahli gizi.
2. Adanya Tim Penanggulangan Stunting Tingkat Kabupaten yang terdiri lintas sektor perangkat daerah melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Terdapatnya dukungan anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting yang bersumber dari APBD, APBN, DBHCHT, Bankeu, Dana Desa, kerjasama dengan swasta dan sumber dana lainnya.
4. Dukungan komitmen dan peran serta aksi konvergensi lintas sektoral dari semua perangkat daerah, lintas sektor terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan kelompok masyarakat melalui kegiatan komunikasi perubahan perilaku.

5. Menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk berkomitmen membantu percepatan penurunan stunting melalui beberapa program unggulan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

Selain itu berbagai program inovasi pada setiap siklus kehidupan yang telah diluncurkan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas juga menjadi faktor pendorong turunnya prevalensi stunting di Kabupaten Jepara, antara lain : RUTASI GIZI (Rujukan Balita Atasi Masalah Gizi), WARSEH (Warung Sehat), KELORITA (teh kelor untuk pencegahan anemia), Cafe Baby MAGISTER (Makanan Gizi Seimbang Terstandar), KATING dan KELANTING (Kantong Stunting dan Kelas Terpadu Atasi Stunting), TUAN GINTING (Telur Untuk Anak Kurang Gizi dan Stunting), BAYAM BERGIZI (Bank Sayur Masyarakat Berdayakan Keluarga Sadar Gizi).

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dalam penurunan stunting maka langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah :

1. Edukasi anemia pada remaja putri di sekolah dan pondok pesantren dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar haemoglobin darah dan pemberian tablet tambah darah.
2. Peningkatan kompetensi nakes dan jejaring rujukan dalam rangka pelaksanaan ANC terintegrasi.
3. Edukasi ASI eksklusif pada kelas ibu hamil dan ibu balita serta pemberian makanan tambahan bagi ibu menyusui.
4. Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu dengan fokus pemberian asupan protein hewani pada balita.
5. Kampanye pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu dan SDIDTK di PAUD/TK.
6. Pelatihan Tim Tatalaksana Gizi Buruk dan Stunting di puskesmas dan pemberian tambahan asupan gizi berupa F100, susu, biskuit dan PMT lokal/pabrikan.
7. Peningkatan kerjasama dan dukungan Perangkat Daerah lain dalam penurunan dan pencegahan stunting antara lain berupa :
 - Dukungan untuk penggerakan penimbangan rutin balita ke posyandu dan input hasil pengukuran ke aplikasi e-PPGBM secara rutin agar seluruh balita di Kabupaten Jepara dapat terukur dan terpantau status gizinya.
 - Dukungan pendampingan pada ibu hamil untuk mencegah munculnya kasus stunting baru.
 - Dukungan pendampingan balita yang kekurangan gizi dalam perubahan perilaku gizi dan kesehatan keluarga.

- Dukungan pendampingan dan pengawasan minum tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah dan posyandu remaja.
- Dukungan mobilisasi calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas.

Gambar 3.2
Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan dan Penurunan Stunting
Kabupaten Jepara Tahun 2024



3. Sasaran Strategis -3 : Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular” dengan 2 (dua) indikator kinerja Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan CDR TB mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 116,10% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS-3 : Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular								
Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2023	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	94,5	100,34	106,18	95	99,79	105,04	99,45	103,95
CDR TB	30	54,32	181,07	55	69,93	127,15	128,74	99,90
Capaian			143,63			116,10		

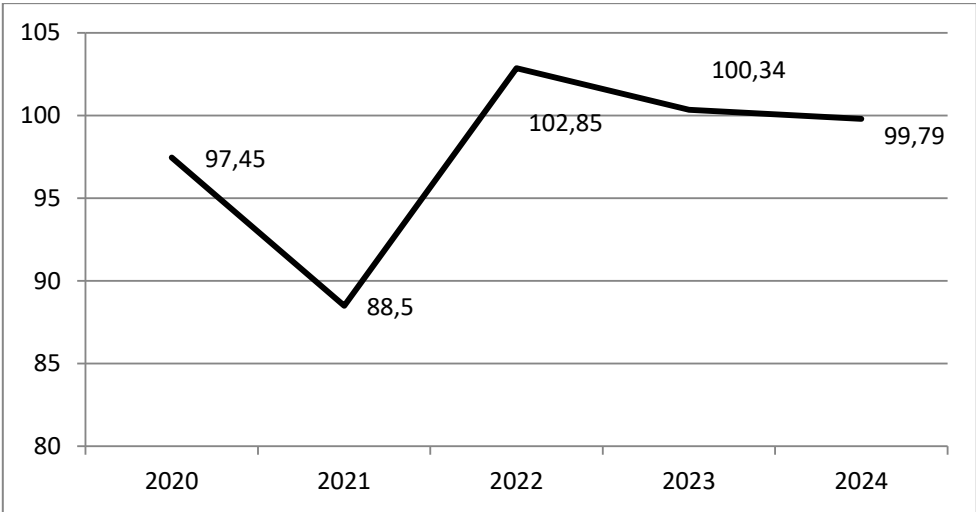
Sumber : Laporan Program P2 Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Imunisasi dilakukan bertujuan mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, polio, radang selaput otak dan radang paru-paru. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 44 dan penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017.

Imunisasi dasar pada bayi dilakukan sebagai upaya menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi serta anak balita. Bayi seharusnya mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri atas HB 0-7 hari 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali. Capaian cakupan imunisasi dasar lengkap Kabupaten Jepara selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 3.3
Cakupan IDL Kabupaten Jepara Tahun 2020 - 2024



Sumber : Laporan Program Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Meskipun capaian cakupan imunisasi dasar lengkap telah mencapai target namun masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan imunisasi diantaranya adalah :

1. Adanya kesenjangan (*gap*) jumlah sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin dengan sasaran riil kelahiran di kabupaten sehingga ada *gap* cakupan dengan Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK).
2. Ketersediaan stok vaksin yang tidak menentu, kadang sering kosong.
3. Adanya penolakan imunisasi bagi sebagian masyarakat karena alasan tertentu.
4. Beberapa fasilitas layanan kesehatan belum melakukan input data pada ASIK.
5. Sasaran sedang sakit sehingga belum bisa dilakukan imunisasi.
6. Adanya bayi yang sudah diimunisasi namun bukan termasuk sasaran.
7. Adanya input ganda data sasaran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian indikator Imunisasi Dasar Lengkap ini antara lain :

1. Melakukan pemetaan sasaran imunisasi dengan lebih baik.
2. Melakukan *sweeping* bagi bayi yang jadwal imunisasinya terlewatkan.
3. Pendekatan kepada tokoh masyarakat tertentu yang masih menolak imunisasi oleh Tim Dinas Kesehatan dan lintas sektoral.
4. Berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan petugas puskesmas dan swasta setiap ada permasalahan imunisasi.

- 5. Berkoordinasi dengan bidan desa agar mengingatkan sasaran-sasaran yang belum melakukan imunisasi.
- 6. Monitoring dan evaluasi imunisasi ke puskesmas dan layanan swasta.

Gambar 3.3
Dokumentasi Kegiatan Imunisasi Dasar Lengkap
Kabupaten Jepara Tahun 2024

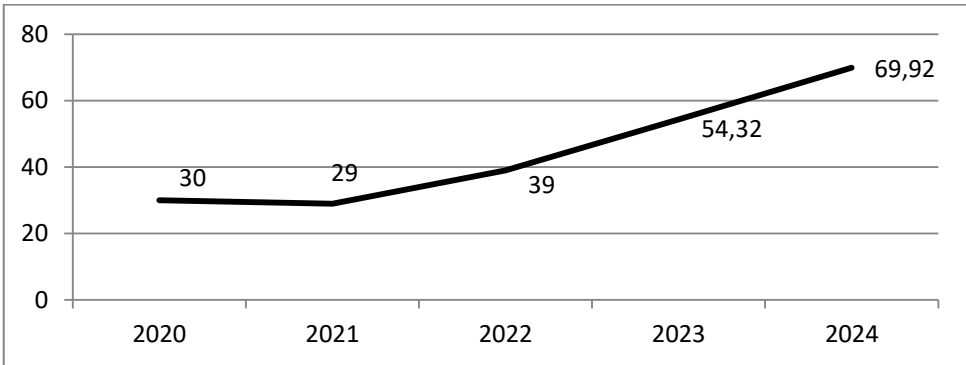


a) Case Detection Rate Tuberkulosis (CDR TBC)

Sampai saat ini penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia bahkan global. Sebagai upaya penanggulangan TBC dan mencapai eliminasi TBC tahun 2030, pemerintah telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Salah satu upaya untuk penanggulangan TBC adalah melalui penemuan dan pengelolaan kasus TBC (*Case Detection Rate-CDR TBC*).

CDR TBC adalah angka yang menunjukkan jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase dan menjadi salah satu indikator penting dalam pengendalian TBC. Capaian angka CDR TBC di Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Grafik 3.4
CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Program P2 Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam penanggulangan TBC adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk meningkatkan penemuan kasus TBC
 - a. Meningkatkan penggunaan alat tes cepat molekuler (TCM) sebagai pengganti pemeriksaan mikroskopis dalam penegakan diagnosis TBC di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Melakukan investigasi kontak pasien TBC bekerjasama dengan kader kesehatan, baik kader puskesmas maupun kader komunitas (STPI Penabulu).
 - c. Penguatan kegiatan aktif masif (skrining pada kelompok berisiko) dan kegiatan pasif intensif (kolaborasi program, penguatan jejaring dan jaringan layanan)
 - d. Melakukan pendampingan kepada fasyankes dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang diobati dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
2. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC
 - a. Pendampingan/pengawasan minum obat terhadap pasien TBC baik secara langsung maupun telepon/WA, melibatkan petugas TBC puskesmas, kader TBC puskesmas dan kader TBC komunitas.

- b. Pelacakan kasus TBC yang mangkir mengambil obat, melibatkan petugas TBC, kader TBC puskesmas, kader TBC komunitas.
- c. Penelusuran hasil pengobatan pasien TBC yang dirujuk antar faskes, antar kabupaten/kota/provinsi melalui SITB, melibatkan petugas pengelola program TBC faskes dan wasor TBC kabupaten/kota/provinsi.

Gambar 3.4
Dokumentasi Kegiatan CDR TBC Kabupaten Jepara Tahun 2024



Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 adalah kegiatan GESEK TERI (Gerakan Skrining Edukasi Kendalikan Penyakit Terintegrasi). Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan skrining dan edukasi secara terintegrasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Lintas program yang terlibat GESEK TERI yaitu program penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD, diare, ISPA, malaria, kusta, frambusia, kecacingan dan hepatitis), penyakit tidak menular (hipertensi, Diabetes Melitus, kolesterol, gangguan indera, deteksi dini kanker, IVA dan Sadanis, gangguan jiwa dan Upaya Berhenti Merokok – Kawasan Tanpa Merokok), surveilans epidemiologi

dan imunisasi. Kegiatan GESEK TERI juga melibatkan lintas sektor kesehatan dalam kegiatan pertemuan dan *focussed group discussion* terkait program kesehatan yang sudah berjalan. Peserta lintas sektor terdiri dari Forkopicam, Petinggi, Forum Kesehatan Desa, tokoh masyarakat/tokoh agama dan kader .

Gambar 3.5
Dokumentasi Kegiatan GESEK TERI Tahun 2024



4. Sasaran Strategis -4 : Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas” dengan indikator kinerja Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 169,49% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS-4 : Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas								
Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2023	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59	100	169,49	59	100	169,49	100	123,46

Sumber : Laporan Program Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memegang peran penting dalam upaya peningkatan mutu layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rujukan baik Puskesmas maupun Klinik Pratama dan Rumah Sakit. Sebagai pemegang fungsi penanggung jawab urusan pemerintah di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dituntut memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas antara lain melalui pelayanan kesehatan tingkat primer di puskesmas maupun tingkat rujukan di Rumah Sakit. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Kualitas layanan menjadi tolok ukur penilaian bagi tata kelola puskesmas, klinik dan Rumah Sakit yang lebih baik sehingga berdaya saing tinggi.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter dan tempat mandiri dokter gigi, puskesmas maupun Rumah Sakit wajib terakreditasi dan merupakan syarat untuk kredensialing dalam rangka perpanjangan kerjasama dengan BPJS. Ada perbedaan dengan tahun mekanisme FKTP sebelumnya, untuk sekarang lembaga yang melakukan survei akreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) yang sudah ditetapkan dari Kementerian Kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan yang bermutu dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Target nasional maupun provinsi seluruh fasilitas kesehatan wajib terakreditasi, tanpa mempertimbangkan status akreditasinya, namun di Kabupaten Jepara, Dinas Kesehatan menetapkan target minimal utama untuk status akreditasinya baik untuk puskesmas maupun Rumah Sakit.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu layanan fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tersebut

telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi puskesmas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA). Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan adalah dengan melakukan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023 sudah mulai dilaksanakan survei akreditasi untuk puskesmas setelah beberapa tahun tidak terlaksana karena ada pandemi Covid-19. Hasil survei akreditasi berupa penetapan status akreditasi yang berlaku sampai 4 (empat) tahun. Dari 22 puskesmas di Kabupaten Jepara yang dilakukan survei akreditasi, seluruh puskesmas (100%) mendapatkan pengakuan bahwa telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus dengan predikat PARIPURNA.

Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mendorong keberhasilan capaian realisasi indikator ini adalah adanya peran aktif Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan melalui TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) secara terpadu kepada puskesmas, klinik dan Rumah Sakit. Sedangkan faktor eksternal dalam keberhasilan capaian indikator ini antara lain adanya regulasi tentang akreditasi, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan harus bersiap melakukan penilaian akreditasi meskipun belum dinilai akreditasinya sehingga puskesmas selalu berkomitmen untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan selalu berproses memenuhi standar akreditasi. Sedangkan permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya kesiapan dan pemenuhan sumber daya dalam proses mewujudkan akreditasi.

Gambar 3.6
Dokumentasi Kegiatan Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Jepara
(Penilaian terakhir dilaksanakan pada tahun 2023)



5. Sasaran Strategis -5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mencapai Target mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 108,70% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Capaian Sasaran Strategis -5

SS-1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2023	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	90	100	111,11	92	100,00	108,70	100,00	105,26

Sumber : Laporan Program Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah indikator kinerja yang mencapai target dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator kinerja yang ditetapkan sebagai IKU, dan IKK sebanyak 7 indikator yaitu Umur Harapan Hidup, jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi, Indeks Keluarga Sehat (IKS), Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, *Case Detection Rate* TBC (CDR TBC) dan persentase puskesmas terakreditasi minimal utama. Pada tahun 2024 seluruh indikator kinerja berhasil tercapai 100%.

III. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %	KATEGORI
1	Umur Harapan Hidup	76,09	76,21	100,16	SANGAT BAIK
2	Jumlah Kematian Ibu	14	13	107,14	SANGAT BAIK
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,75	4,49	105,46	SANGAT BAIK

2. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Umur Harapan Hidup	75,73	75,97	100,32	76,03	76,04	100,01	76,09	76,21	100,16
2	Jumlah Kematian Ibu	14	13	107,14	14	14	100,00	14	13	107,14
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,15	4,24	117,69	4,80	4,08	115,06	4,75	4,49	105,46

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RPD 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Umur Harapan Hidup	76,21	76,21	100,00
2	Jumlah Kematian Ibu	13	12	91,67
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,49	4,60	102,38

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	STANDAR NASIONAL	KET (- / +)
1	Umur Harapan Hidup	76,21	73,93	+
2	Jumlah Kematian Ibu	13	194/100.000	+
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,49	11/1.000	+

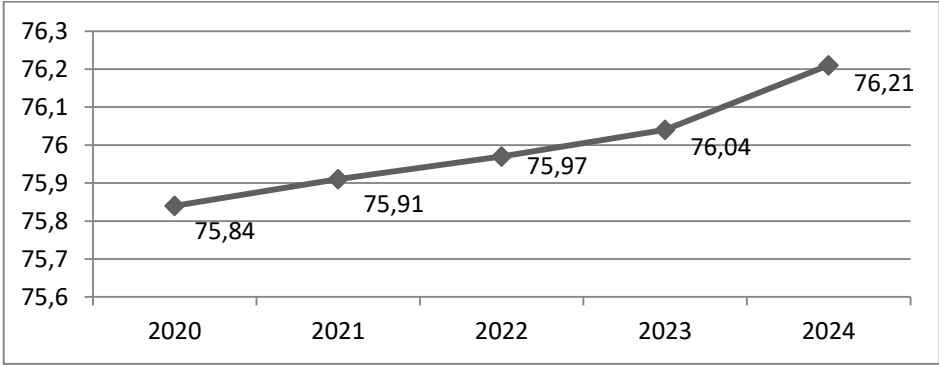
IV. ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur harapan hidup seseorang tergantung pada berbagai variabel penting diantaranya gaya hidup, akses ke fasilitas kesehatan dan status ekonomi. Namun, seseorang bisa saja bertahan hidup lebih lama atau lebih sebentar dari yang diharapkan karena angka tersebut hanya dihitung berdasarkan rata-rata standar harapan hidup di wilayahnya sendiri.

Umur Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Lamanya umur harapan hidup merupakan salah satu pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. UHH Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya, terus meningkat dari tahun ke tahun dari 75,84 tahun pada tahun 2020 menjadi 76,21 tahun pada tahun 2024.

Grafik 3.5
Umur Harapan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data BPS Kab. Jepara Tahun 2020-2024.

Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Jepara pada 5 (lima) tahun terakhir antara lain dipengaruhi menurunnya jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi tinggi, umur harapan hidup akan rendah. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/kongenital, penyakit degeneratif, lingkungan tempat tinggal serta kesehatan ibu dan bayi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, maka upaya yang perlu dilakukan antara lain :

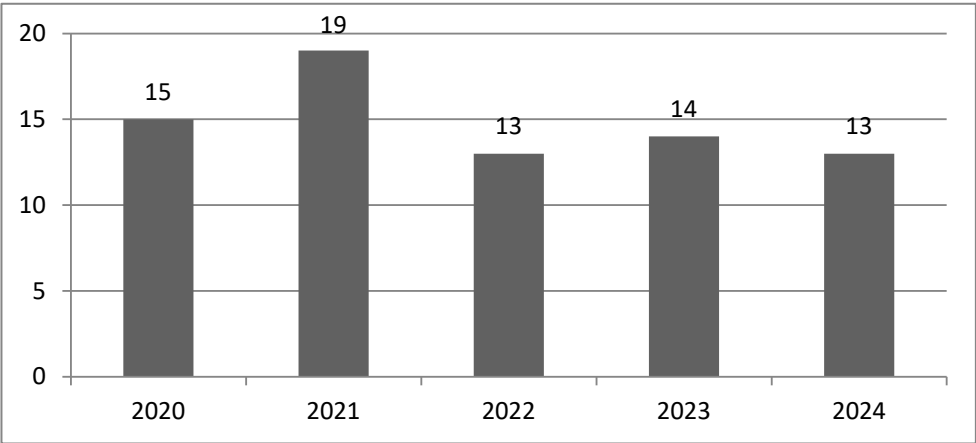
- Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi usia produktif, ibu, bayi dan balita dengan memperhitungkan pemberian jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin.
- Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kepatuhan petugas terhadap SOP.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Implementasi PHBS dan GERMAS di semua sektor.
- Akselerasi pencapaian Kabupaten Sehat.

b) Jumlah Kematian Ibu

Keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu diantaranya dapat dilihat dari indikator jumlah kasus kematian ibu. Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan yang kurang baik pada masa pra kehamilan, kejadian berbagai komplikasi kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetrik.

Target jumlah kasus kematian ibu tahun 2024 adalah 14 kasus. Capaian tahun 2024 ada 13 kasus, artinya pada tahun 2024 telah mencapai target dan jumlah kasus pada tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 14 kasus kematian ibu. Jumlah kasus kematian ibu selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.6
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Jepara Tahun 2020 – 2024



Sumber : Laporan Program Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Berdasarkan penyebab, kematian ibu terbagi menjadi penyebab kematian langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2024 penyebab kematian langsung pada ibu adalah perdarahan (4 kasus), eklamsi (3 kasus), hepatitis (2 kasus) dan sisanya sebanyak 4 kasus diakibatkan penyebab tidak langsung antara lain *Dengue Shock Syndrome (DSS)*, *bronchopneumonia*, gagal ginjal dan sepsis.

Berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal terhadap kasus kematian ibu pada tahun 2024 direkomendasikan beberapa hal diantaranya adalah :

- Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)
 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 - Evaluasi menyeluruh prosedur penanganan *solusio placenta*, termasuk pemberian *misoprostol*, pengawasan pasca operasi dan kolaborasi antar ruangan.
 - Perbaikan protokol penanganan kasus *oligohydramnion*, termasuk evaluasi tindakan *amniotomi*.
 - Peningkatan pengawasan pasien risiko tinggi, terutama pada *post partum*.
 2. Peningkatan upaya pencegahan dan pengelolaan infeksi Hepatitis B (HBV) pada ibu hamil.
 - Peningkatan pengawasan post partum pada ibu dengan infeksi HBV.
 - Peningkatan pengelolaan kasus HBV ada atau tanpa penyerta.
 - Peningkatan edukasi pasien tentang pentingnya pemeriksaan lanjutan seperti HbE Ag dan USG Hepar.
 - Peningkatan skrining di Puskesmas dengan pemeriksaan tambahan seperti SGOT dan SGPT.
 - Percepatan rujukan infeksi HBV harus segera dirujuk ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG), tanpa mempertimbangkan usia kehamilan.
 - Pemeriksaan ulang pada Trimester Ketiga baik ibu hamil dengan Hbs Ag positif maupun negatif pada pemeriksaan pertama.
 3. Penguatan sistem rujukan.
 - Evaluasi sistem rujukan internal dan eksternal, termasuk SISROUTE.
 - Percepatan waktu rujukan untuk kasus-kasus gawat darurat.
 - Peningkatan koordinasi dengan puskesmas dan Rumah Sakit rujukan lainnya.
- Untuk Dinas Kesehatan
 1. Peningkatan kapasitas pelayanan puskesmas.
 - Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan puskesmas dalam melakukan skrining, diagnosis dini dan rujukan kasus risiko tinggi.
 - Penyediaan alat dan perlengkapan yang memadai untuk skrining kasus kehamilan risiko tinggi.
 - Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara teratur dan penanganan komplikasi kehamilan secara dini.

3. Peningkatan sistem rujukan.

- Evaluasi dan perbaikan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.
- Peningkatan aksesibilitas dan efektivitas rujukan.
- Penyediaan transportasi rujukan yang memadai.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam ketercapaian kinerja penurunan jumlah kematian ibu adalah :

1) Faktor Pendukung

- Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, puskesmas dan Rumah Sakit dalam mengelola ibu hamil hingga nifas.
- Penguatan sistem rujukan ibu hamil risiko tinggi dengan komplikasi.
- Pendampingan Dokter SpOG ke 22 puskesmas dengan tujuan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini diisi dengan diskusi kasus, pemberian materi oleh konsulen dan *drilling* kasus kegawatdaruratan.
- Inovasi dalam pengelolaan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas oleh Dinas Kesehatan, puskesmas dan Rumah Sakit melalui SING GEMATI (Sinergitas Gerakan Menekan AKI, AKB dan Stunting).
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Pencatatan dan pelaporan melalui *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) yang lebih baik.
- Dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.

2) Faktor Penghambat

- Sistem pemantauan ibu hamil belum optimal.
- Tingginya ibu hamil yang berisiko.
- Keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat dan di tingkat fasilitas kesehatan.
- Keterlambatan identifikasi komplikasi pada pertumbuhan perkembangan janin secara dini.
- Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal.

Dalam menurunkan kematian ibu di Kabupaten Jepara, upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara antara lain :

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan *ante natal care*, persalinan dan *post natal care*, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode *blended learning*.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu bayi, kelas ibu balita, posyandu dan P4K.
4. Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan *e-kohort*.

Gambar 3.7
Dokumentasi Kegiatan Penurunan Kematian Ibu
Kabupaten Jepara Tahun 2024

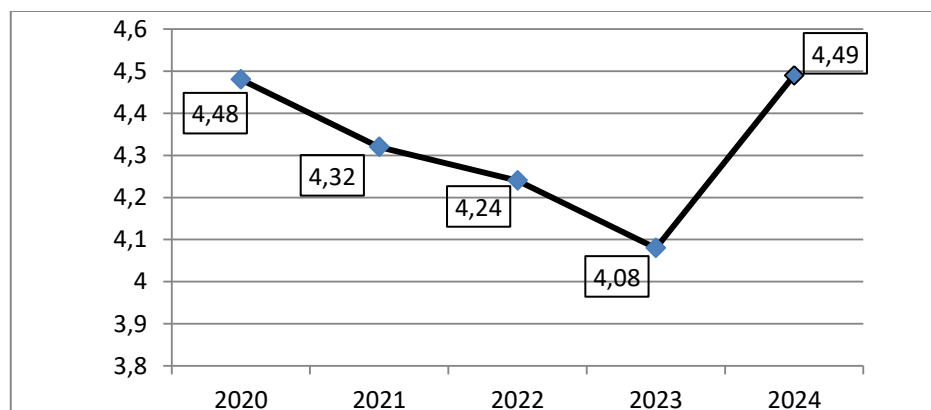


c) **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi neonatus dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 1.000. Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 paling tinggi diakibatkan karena mengalami kelahiran secara prematur dan berat badan lahir bayi rendah (44,74%), sedangkan sisanya antara lain disebabkan asfiksia (10,53%), infeksi (2,63%), kelainan kongenital (17,11%), kelainan kardiovaskular dan respiratori (6,58%) dan lain-lain (18,42%). Tingginya kematian karena prematuritas dan berat badan lahir rendah antara lain disebabkan oleh meningkatnya pernikahan usia dini dan masalah selama kehamilan, termasuk di dalamnya kehamilan yang tidak diinginkan.

Pada kasus kehamilan pada usia dini yang seringkali merupakan kasus kehamilan tidak diinginkan biasanya ibu hamil tersebut jarang atau bahkan tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, sehingga mengalami kurang energi kronik (KEK) dan membuat ibu hamil kurang gizi yang mengakibatkan pertumbuhan janin tidak optimal. Hal ini bisa menyebabkan kelahiran prematur sebelum minggu ke-37 kehamilan dan berat badan lahir rendah. Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram menjadikan bayi lebih rentan dan lebih mudah sakit dan juga merupakan risiko tinggi terjadinya kematian.

Grafik 3.7
Angka Kematian Bayi Kabupaten Jepara Tahun 2020 – 2024



Sumber : Laporan Program Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2024.

Berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal terhadap kasus kematian bayi di Kabupaten Jepara pada tahun 2024 direkomendasikan sebagai berikut :

- Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)
 1. Peningkatan sarana prasarana untuk tatalaksana rujukan dan transportasi neonatus.
 - Mengimplementasikan secara konsisten protokol transportasi STABLE untuk memastikan bayi baru lahir mendapatkan penanganan awal yang tepat selama perjalanan.
 - Melengkapi peralatan transportasi dengan alat-alat yang diperlukan seperti ventilator mekanik, CPAP, dan inkubator transport.
 2. Peningkatan tatalaksana perawatan neonatus.
 - Melakukan resusitasi neonatus sesuai standar (minimal tindakan VTP).
 - Melakukan pelatihan pemasangan infus umbilikal, OGT, dan NGT secara aseptik dan tepat.
 - Melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi bayi baru lahir, termasuk tanda-tanda stres pernapasan dan *shock*.
 - Melengkapi fasilitas NICU dengan peralatan diagnostik yang memadai.
 3. Melakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan terkait prosedur rujukan dan tatalaksana kegawatdaruratan neonatus.
- Untuk Dinas Kesehatan
 1. Penguatan, pengawasan, sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengisian buku KIA.
 - Melakukan monitoring secara berkala terhadap kelengkapan dan keakuratan pengisian Buku KIA di setiap fasilitas kesehatan.
 - Melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Buku KIA dan manfaatnya bagi kesehatan ibu dan anak.
 - Melibatkan kader kesehatan dalam membantu proses pengisian Buku KIA dan memberikan edukasi kepada ibu.
 2. Pemenuhan sarana prasarana terkait perawatan neonatus.
 - Melakukan evaluasi kualitas alat resusitasi yang sudah ada, apakah masih berfungsi dengan baik dan sesuai standar.
 - Pengadaan alat resusitasi yang paling dibutuhkan, seperti *ambu bag*, masker bayi berbagai ukuran, *suction*, dan laringoskop.

- Melakukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan alat resusitasi berfungsi dengan baik.
- Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan puskesmas mengenai cara penggunaan alat resusitasi yang benar dan sesuai prosedur.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam ketercapaian kinerja Angka Kematian Bayi adalah :

1) Faktor Pendukung

- Komitmen yang kuat dari masyarakat, lintas sektor, Dinas Kesehatan, puskesmas dan Rumah Sakit dalam mengelola ibu hamil hingga nifas.
- Penguatan sistem rujukan neonatal dengan komplikasi.
- Inovasi dalam pengelolaan ibu hamil, bersalin dan nifas oleh Dinas Kesehatan, puskesmas dan Rumah Sakit.
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Pencatatan dan pelaporan melalui *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) yang lebih baik.

2) Faktor Penghambat

- Keterbatasan sarana prasarana di Rumah Sakit untuk pelayanan kegawatdaruratan neonatal.
- Keterlambatan identifikasi komplikasi pada pertumbuhan perkembangan janin secara dini.
- Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal.

Meskipun capaian pada tahun 2024 sudah mencapai target, masih diperlukan sejumlah strategi untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam menurunkan kematian bayi antara lain:

1. Penambahan fasilitas penanganan kegawatdaruratan bayi berat lahir rendah dan sangat rendah di RS pemerintah dan swasta.
2. Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dan pertolongan persalinan sehingga kasus komplikasi bayi dapat tertangani.
3. Meningkatkan kembali fungsi bidan desa dalam pendampingan dan pengawalan ibu hamil risiko tinggi dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat dan kader.
4. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial untuk komunikasi pengawalan dan pendampingan kasus risiko tinggi.

- 5. Meningkatkan kualitas monitoring kepatuhan petugas pada SOP Program KIA.
- 6. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang berkualitas melalui konseling pada waktu pemeriksaan antenatal, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Bayi.
- 7. Optimalisasi Satgas SING GEMATI (Sinergitas Gerakan Menekan AKI, AKB dan Stunting) yang sudah terbentuk di tingkat desa.
- 8. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan dukungan Dana Desa untuk penurunan kematian ibu dan bayi, diharapkan semua ibu hamil dan bayi terpantau dan tercakup dalam Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Bayi.

Gambar 3.8
Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Kesehatan Bayi
Kabupaten Jepara Tahun 2024



V. ANALISIS CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pemerintah Kabupaten Jepara menerapkan SPM sebagai wujud kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar untuk bidang kesehatan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk Kabupaten/Kota terdiri atas 12 (dua belas) jenis layanan dasar dengan target pencapaian 100% dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Capaian SPM Kabupaten Jepara Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM
		TAR GET	REALI SASI	%	TAR GET	REALI SASI	%	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	19.696	19.696	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	17.021	17.021	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	16.924	16.924	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Pelayanan kesehatan balita	90.219	90.219	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	41.818	41.818	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	812.187	802.353	98,79	100,00	99,36	99,36	98,90
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	148.090	148.090	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	175.015	169.595	96,90	100,00	98,97	98,97	97,32
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	30.315	30.315	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.599	2.599	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	14.069	14.069	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	26.474	26.474	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL INDEKS CAPAIAN SPM								99,68 Tuntas Utama

Pada tahun 2024 dari 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang mencapai target 100%, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga TB dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV. Sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mempunyai capaian 97 - 99%. Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 sebesar 99,68% dengan kategori TUNTAS UTAMA. Capaian ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,51%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Jepara adalah :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
Masih kurangnya partisipasi aktif ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan, kurangnya pengetahuan ibu terutama yang berisiko tinggi untuk dilakukan rujukan, standar mutu pelayanan ANC yang belum adekuat.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Belum tepatnya sarana sistem rujukan, belum optimalnya SISROUTE untuk pengecekan kondisi situasional fasyankes yang dituju, belum semua ibu hamil dan ibu bersalin mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Masih kurangnya jumlah kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan dan belum optimalnya standar mutu pelayanan kunjungan neonatal.
4. Pelayanan kesehatan balita
Masih kurangnya jumlah kunjungan masyarakat untuk melakukan imunisasi dasar pada balita.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Belum tercapainya 100% kehadiran siswa pada saat penjarangan, belum tercapainya koordinasi dan dukungan yang baik antara sekolah dan wali murid, belum dilakukannya peninjauan ulang oleh tenaga kesehatan untuk siswa yang belum dilakukan penjarangan.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Sasaran usia produktif banyak yang sedang bersekolah atau bekerja pada saat dilakukan skrining kesehatan, sedangkan pelayanan kesehatan hanya buka pada saat jam kerja saja. Selain itu banyak usia produktif yang merasa sehat dan tidak muncul gejala atau tanda penyakit sehingga membuat mereka enggan melakukan skrining kesehatan.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Masih kurangnya jumlah posyandu lansia per desa dan tenaga kesehatan per posyandu lansia (1 desa 1 posyandu lansia) dan masih kurangnya partisipasi lansia yang mengikuti posyandu lansia karena terkendala aksesibilitas dan jarak tempuh.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Penderita hipertensi banyak yang tidak rutin melakukan pemeriksaan dan jika sudah merasa sehat, tidak minum obat dan melakukan kontrol ulang.

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Kekurangpatuhan penderita Diabetes Melitus dalam pemeriksaan atau kontrol dan minum obat secara rutin tiap bulan.
10. Pelayanan kesehatan ODGJ berat
Kepatuhan penderita dan keluarga rendah dalam pengobatan rutin.
11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)
Walaupun semua orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar sudah 100 %, namun di lapangan kesadaran keluarga dan masyarakat terutama data kontak baik kontak erat maupun kontak serumah dengan kasus indeks (bakteriologis, klinis, ekstra paru, TBC anak) belum mau untuk diperiksa tatalaksana diagnosis TBC karena merasa sehat. Padahal tujuan pemeriksaan TBC selain menemukan kasus baru adalah memutus rantai penularan TBC dengan cara skrining data kontak. Apabila tidak ditemukan tanda gejala TBC tetapi kontak dengan kasus positif wajib diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis. Selain itu di Kabupaten Jepara, alat diagnosis penunjang pemeriksaan TBC menggunakan TCM terbatas, dan biaya *maintenance* mesin TCM belum terakomodir oleh APBD.
12. Pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV
Pencapaian SPM tercapai tetapi penemuan kasus HIV banyak dari kategori populasi umum. Dari penemuan kasus baru lebih banyak dari populasi umum dibandingkan dengan populasi risiko tinggi diantaranya LSL, Waria, WPS, pasien TBC, pasien IMS dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi, upaya yang perlu dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara adalah :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
Melakukan KIE pada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan atau terdeteksi risiko tinggi, optimalisasi kelas ibu hamil, pemenuhan tenaga kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga, melakukan *refreshment* dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor, sosialisasi SISROUTE kepada fasyankes, peningkatan pelaksanaan P4K secara optimal, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait pelayanan baru lahir.

4. Pelayanan kesehatan balita
Melakukan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar pada balita.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Mengoptimalkan pelayanan dengan menjangkau skrining kesehatan di sekolah dan perkantoran, meningkatkan promosi kesehatan tentang pelayanan kesehatan usia produktif melalui *leaflet*, *flyer* dan media sosial serta tertib pencatatan dan pelaporan.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Melakukan penambahan jumlah posyandu lansia dan tenaga kesehatan di setiap desa, melakukan pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Memberikan edukasi lebih sering kepada penderita hipertensi untuk rutin periksa dan minum obat, pendampingan minum obat oleh pengawas untuk penderita hipertensi, meningkatkan jejaring dengan faskes swasta dalam pengkajian kasus hipertensi, meningkatkan promosi kesehatan serta tertib pencatatan dan pelaporan.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Terus memberikan edukasi kepada penderita Diabetes Melitus untuk rutin periksa dan minum obat, keluarga pasien tetap menjadi pengawas minum obat secara rutin, terus meningkatkan promosi kesehatan serta tertib pencatatan dan pelaporan.
10. Pelayanan kesehatan ODGJ berat
Tetap meningkatkan deteksi dini ODGJ, mengoptimalkan peran TPKJM dan kader jiwa untuk mendata sasaran, meningkatkan pemeriksaan ODGJ, pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) serta tertib pencatatan dan pelaporan.
11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)
Penguatan KIE kepada kader TBC, keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, penguatan lintas sektoral tentang pentingnya pengetahuan terkait penyakit TB, pembentukan Kampung Siaga TBC yang dikoordinir oleh desa dengan harapan mengikutsertakan peran serta masyarakat secara langsung dan keaktifan didalamnya dan selalu dimonitoring untuk perkembangan kemajuannya, bagaimana upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan penyakit TBC, upaya apa yang sudah dilakukan untuk memutus rantai penularannya dalam rangka mewujudkan Kampung Siaga TBC menuju Jepara Eliminasi TBC Tahun 2028.

12. Pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV
 Kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk sosialisasi dan lebih meningkatkan tes HIV pada populasi risiko tinggi (LSL, Waria, WPS, pasien TBC, pasien IMS dan warga binaan pemasyarakatan).

VI. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Agar dapat mewujudkan target capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. Penjabaran alokasi anggaran per sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024, berikut realisasi anggaran, perbandingan capaian kinerja dan anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

a) Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	54.574.755.000	15,26
2.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase stunting	62.806.235.200	17,56
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	57.644.319.300	16,11
		CDR TBC		
4.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	125.763.006.923	35,16
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	56.926.475.834	15,91

b) Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN		
				ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	112,50	54.574.755.000	52.125.092.225	95,51
2.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase stunting	168,00	62.806.235.200	60.370.623.847	96,12
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	105,04	57.644.319.300	54.597.241.498	94,71
		CDR TBC	127,15			
4.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	169,49	125.763.006.923	120.462.630.277	95,79
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	108,70	56.926.475.834	54.321.977.960	95,42

c) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian kinerja yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Semakin tinggi tingkat efisiensi menunjukkan semakin baik kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	112,50	95,51	15,10
2.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase stunting	168,00	96,12	42,78
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	105,04	94,71	18,42
		CDR TBC	127,15		
4.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	169,49	95,79	43,49
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	108,70	95,42	12,21
TOTAL			131,81	95,57	27,49

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 telah berhasil melaksanakan program kegiatan dengan capaian kinerja seluruhnya sebesar 131,81%, realisasi anggaran sebesar 95,57% dan dinyatakan SANGAT BAIK dengan tingkat efisiensi sebesar 27,49%. Efisiensi terjadi karena keterbatasan waktu pelaksanaan untuk beberapa sub kegiatan yang masuk perubahan anggaran, surveyor akreditasi Labkesda berasal dari Provinsi Jawa Tengah sehingga menghemat alokasi transport dan biaya hotel, perhitungan jasa pengolahan sampah menyesuaikan dengan limbah B3 yang dihasilkan, adanya selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, penggunaan perjalanan dinas dan makanan minuman rapat sesuai kebutuhan, ada belanja yang tidak terserap maksimal seperti honor narasumber pertemuan dan transport peserta serta belanja pemeliharaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan/kondisi barang.

VII. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 dalam rangka mencapai target sasaran strategis yang ditetapkan, digunakan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian 5 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja termasuk di dalamnya 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian target IKU tetap memperhatikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target IKU. Jumlah seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang termasuk dalam Belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dalam rangka mencapai 3 tujuan dan 5 sasaran strategis, sebanyak 5 program, 22 kegiatan dan 78 sub kegiatan. Adapun program / kegiatan / sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat**, dengan indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS). Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.574.755.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.125.092.225,- melalui 3 program, 8 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :

PROGRAM / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Proporsi Desa Siaga Aktif Mandiri	33%	43,59%
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Cakupan Rumah Tangga Sehat	86,5%	97,36%
Sub Kegiatan : - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	24 dokumen	24 dokumen
Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	86,5%	97,36%

Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22 dokumen	22 dokumen
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Persentase Desa dengan Perkembangan UKBM Aktif	65%	100%
Sub Kegiatan : - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM	22 dokumen	22 dokumen
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100	99,68
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Cakupan Desa Sehat	35%	97,36%
Sub Kegiatan : - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	- Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan - Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kab/Kota Sehat - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	112 dokumen 22 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	112 dokumen 22 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	73%	86,22%
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	36%	36,49%
Sub Kegiatan : - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan SLHS Tempat	1 dokumen	1 dokumen

Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan / Restoran dan Depot Air Minum (DAM).	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	Persentase IRTP yang mempunyai SPP IRT	36%	100%
Sub Kegiatan : - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SPP IRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	1 dokumen
Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	62%	75,44%
Sub Kegiatan : - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	22 dokumen	22 dokumen

2. **Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita**, dengan indikator kinerja persentase balita stunting. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.806.235.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.372.240.935 melalui 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu :

PROGRAM / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100	99,68
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
Sub Kegiatan : - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat - Jumlah dokumen pelayanan kesehatan ibu dan anak	19.696 orang 17.021 orang 16.924 orang 90.219 orang 2 dokumen 44 dokumen	19.696 orang 17.021 orang 16.924 orang 90.219 orang 2 dokumen 44 dokumen

3. **Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**, dengan indikator kinerja meliputi : cakupan imunisasi dasar lengkap dan CDR TBC. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.644.319.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.54.610.995.498,- melalui 2 program, 2 kegiatan dan 21 sub kegiatan, yaitu :

PROGRAM / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100	99,68
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
	- Persentase orang usia 15-59 tah un mendapatkan skrining kes sesuai standar	100%	98,79%
	- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining kes sesuai standar	100%	100%
	- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	96,90%
	- Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
	- Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
	- Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar	100%	100%
	- Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%

Sub Kegiatan :			
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.818 orang	41.818 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	812.187 orang	812.187 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	148.090 orang	148.090 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	175.015 orang	175.015 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.315 orang	30.315 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.599 orang	2.599 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Jumlah orang terduga menderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.069 orang	14.069 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.474 orang	26.474 orang
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	- Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	22 dokumen	22 dokumen
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	22 dokumen	22 dokumen
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	22 dokumen	22 dokumen

- Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	- Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	12 dokumen	12 dokumen
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44 dokumen	44 dokumen
- Pelaksanaan dan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	22 dokumen	22 dokumen
- Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	- Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	6 tatanan	6 tatanan
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	- Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 laporan	1 laporan
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	- Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional	1 paket	1 paket
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	- Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1 orang	1 orang
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	90%	95,91%
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	70%	71%
Sub Kegiatan : - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	137 dokumen	137 dokumen

4. **Meningkatnya Aksesibilitas terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas,** dengan indikator kinerja persentase puskesmas terakreditasi minimal utama. Sasaran strategis ini dicapai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.763.006.923,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.120.474.612.577 melalui 3 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu :

PROGRAM / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100	99,68
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Puskesmas dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	95%	95,45
Sub Kegiatan : - Pembangunan Puskesmas - Pengembangan Puskesmas - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya - Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	- Jumlah puskesmas yang dibangun - Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar - Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas - Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh faskes lainnya - Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan - Jumlah obat, BHP, BMHP, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 12 paket	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 12 paket

- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Faskes Lainnya - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengembangan Rumah Sakit	disediakan - Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, BHP, BMHP, vaksin, makanan ke fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah pelayanan kesehatan di DTPK yang dilakukan pengembangan - Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar - Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1.000	22 paket 1 layanan 12 unit 1 unit	22 paket 1 layanan 12 unit 1 unit
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
Sub Kegiatan : - Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan	- Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	22 dokumen 22 dokumen	22 dokumen 22 dokumen

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan SIK	100%	100%
Sub Kegiatan : - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22 dokumen	22 dokumen
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayan Kesehatan Tingkat Daerah	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	83%	100%
Sub Kegiatan : - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	22 unit	22 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	90%	90,91%
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik	90%	96,12%
Sub Kegiatan : - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1.000 dokumen	1.067 dokumen
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kes untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis nakes	90%	90,91%
Sub Kegiatan : - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah SDM kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kes	1.018 orang 300 dokumen	1.047 orang 300 dokumen

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100%	100%
Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	790 orang	796 orang

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 yaitu :

1. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan tahun 2024 Dinas Kesehatan melalui UPTD Labkesda, Puskesmas dan RSUD RA Kartini adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PENDAPATAN		%
		TARGET	REALISASI	
1.	Dinas Kesehatan	250.000.000	293.915.000	117,57
2.	Puskesmas	56.711.335.000	55.990.258.293	98,73
3.	RSUD RA. Kartini	180.000.000.000	194.823.440.152	108,24

2. REALISASI BELANJA

Dari anggaran Belanja, Dinas Kesehatan melaksanakan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan diluar gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi belanja sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Dinas Kesehatan	83.485.300.446	79.859.579.337	95,66
2.	Puskesmas	78.043.714.171	70.002.931.802	89,70
3.	RSUD RA. Kartini	196.185.777.640	192.044.278.056	97,89

Secara rinci realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.402.000	90,03
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.380.000	48.231.500	99,69
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	900.000	900.000	100,00
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	900.000	100,00
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	900.000	900.000	100,00
6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	900.000	900.000	100,00
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.760.000	39.554.200	99,48
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.429.000	138.960.400	87,71
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.948.500	10.726.000	97,97
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	593.852.500	580.717.950	97,79
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	33.849.100	84,62
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	644.850.000	536.085.158	83,13
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.500.000	27.785.000	94,19
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.104.000	368.439.409	96,93
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.305.003.000	1.200.468.500	91,99

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.500.000	109.628.118	96,59
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.062.623	129.850.550	89,95
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	94.180.000	94,18
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD				
19.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	59.709.327.971	54.332.222.093	90,99
20.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD RA. Kartini	187.541.777.640	184.144.966.456	98,19
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				
21.	Pembangunan Puskesmas	5.000.000.000	4.014.227.209	80,28
22.	Pengembangan Puskesmas	2.841.000.000	2.782.427.796	97,94
23.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	810.000.000	794.175.832	98,05
24.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.349.852.000	1.937.860.660	82,47
25.	Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.192.976.786	6.988.089.997	97,26
26.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	741.000.000	718.018.570	96,90
27.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	191.541.000	171.334.002	89,45
28.	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergrak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	579.521.000	254.591.790	43,93
29.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	51.700.000	51.183.000	99,00
30.	Pengembangan Rumah Sakit	8.644.000.000	7.899.311.600	91,38

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				
31.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	371.820.000	351.001.650	94,40
32.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	65.390.000	49.725.830	76,05
33.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	136.391.200	127.629.500	93,58
34.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.244.000	55.964.820	97,77
35.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.642.000	16.702.530	80,92
36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	155.359.300	154.932.300	99,73
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.366.000	18.650.000	83,39
38.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.750.000	13.514.380	85,81
39.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	770.566.000	675.352.600	87,64
40.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.950.000	15.455.400	77,47
41.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	715.267.600	708.251.501	99,02
42.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	20.000.000	19.752.830	98,76
43.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.180.000	55.949.700	65,68
44.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	28.415.000	26.597.650	93,60
45.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8.807.360.000	8.756.178.767	99,42
46.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.555.000	3.637.137	79,85
47.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	377.570.000	372.472.395	98,65
48.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.936.000	325.000	11,07
49.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	101.671.500	83.773.830	82,40
50.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	31.785.000	24.140.160	75,95
51.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.334.201.000	1.794.703.360	76,89
52.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	42.510.426.137	42.419.857.805	99,79
53.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	26.250.000	19.253.011	73,34
54.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50.000.000	19.253.011	73,34

55.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.870.000	5.865.905	99,98
56.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	226.233.000	180.120.572	79,62
57.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	85.161.400	55.720.922	65,43
58.	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	7.435.000	6.666.600	89,67
59.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	251.030.000	201.123.280	80,12
60.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.061.500	1.102.500	36,55
61.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.600.000	2.458.400	94,55
62.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	32.585.000	31.436.000	96,47
63.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	190.994.400	162.871.817	85,28
64.	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.164.227.200	1.040.888.911	89,41
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
65.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	90.500.000	84.471.050	93,34
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota				
66.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	73.535.000	60.005.896	81,60
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan				
67.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.520.000	16.502.800	99,90
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM				
68.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	13.100.000	13.025.900	99,43
69.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137.364.000	108.243.270	78,80

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			
70. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.352.971.000	1.300.898.300	96,15
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
71. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.562.000	56.886.930	85,46
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
72. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.875.000	11.035.000	85,71
Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga			
73. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	255.887.000	220.969.600	86,35
Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
74. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	184.214.000	140.898.350	76,49

Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
75. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.000.000	3.000.000	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten			
76. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	219.604.000	219.533.920	99,97
Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten			
77. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	72.090.000	71.857.750	99,68
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
78. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	75.477.000	53.314.490	70,64
J U M L A H	357.714.792.257	341.877.565.807	95,57

C. INOVASI DAN PENGHARGAAN

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pelaksanaan program kesehatan baik bersifat rutin maupun inovatif telah berhasil meningkatkan capaian kinerja. Dinas Kesehatan juga mendorong untuk setiap puskesmas dan Rumah Sakit memiliki paling sedikit 1 (satu) buah atau lebih inovasi pelayanan publik sebagai langkah terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik.

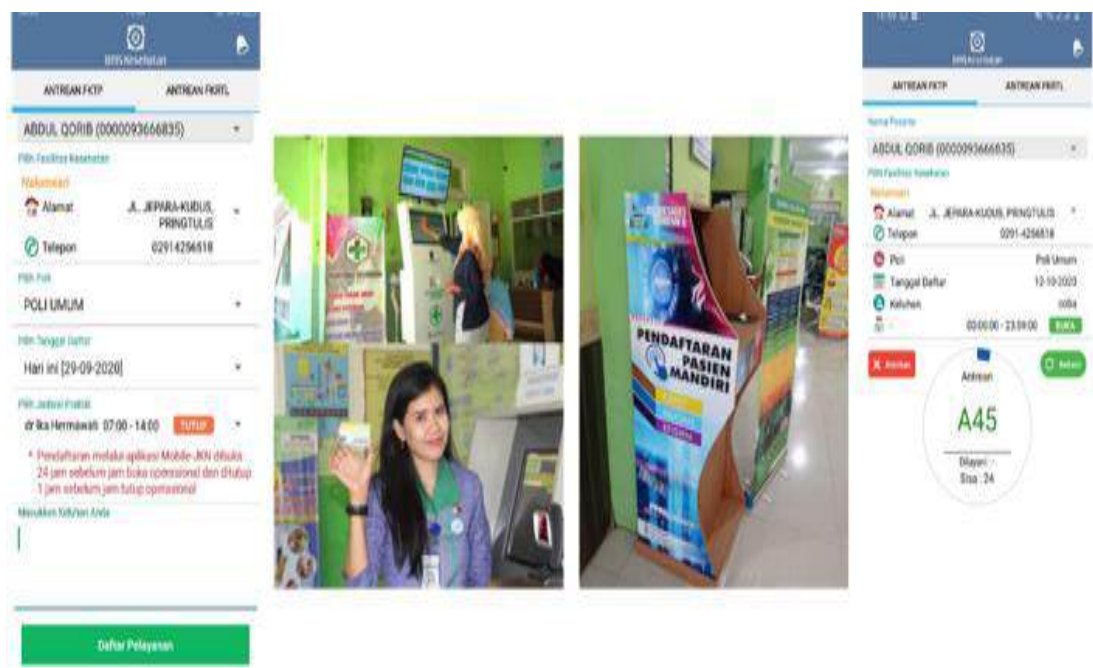
I. INOVASI

Inovasi yang dilakukan tahun 2024 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terutama dalam penurunan kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk dan stunting antara lain :

- Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

1. SRI RATU

Sistem Terintegrasi Rujukan Terpadu (SRI RATU) merupakan bagian dari program pelayanan kesehatan berbasis teknologi yang menghubungkan data pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan puskesmas dan Rumah Sakit dalam menangani rujukan kasus "risiko tinggi" dan gawat darurat serta kemudahan dalam pengelolaan data kesehatan melalui penggunaan rekam medis elektronik.



2. SING GEMATI (Sinergitas Gerakan Menekan Kematian Ibu, Bayi dan Stunting)

Merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menekan kematian ibu, bayi dan stunting pada balita yang meliputi pembentukan SATGAS dan Desa "SING GEMATI" di 16 kecamatan dalam rangka pengawalan dan penjagaan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Jepara berupa pendataan, pemetaan dan pendampingan pada ibu hamil, bayi dan balita.



- Puskesmas
 1. RUTASI GIZI (Rujukan Balita Atasi Masalah Gizi)

Alur rujukan balita dengan masalah gizi di wilayah Puskesmas Donorojo, mulai dari posyandu ke pustu/PKD kemudian dari pustu/PKD ke puskesmas dan jika terdapat komplikasi atau *redflag* dilakukan rujukan ke Rumah Sakit.
 2. WARSEH (Warung Sehat)

Kegiatan pembuatan produk makanan sehat untuk pemenuhan gizi bagi ibu hamil dengan risiko tinggi dan balita dengan masalah gizi misalnya pembuatan *cookies* yang berbahan dasar kacang-kacangan. Kegiatan ini berlokasi di wilayah kerja Puskesmas Tahunan.
 3. KELORITA

Pemanfaatan daun kelor di Kecamatan Tahunan yang diolah menjadi produk teh untuk pencegahan anemia bagi remaja putri dan ibu hamil.
 4. Cafe Baby MAGISTER (Makanan Gizi Seimbang Terstandar)

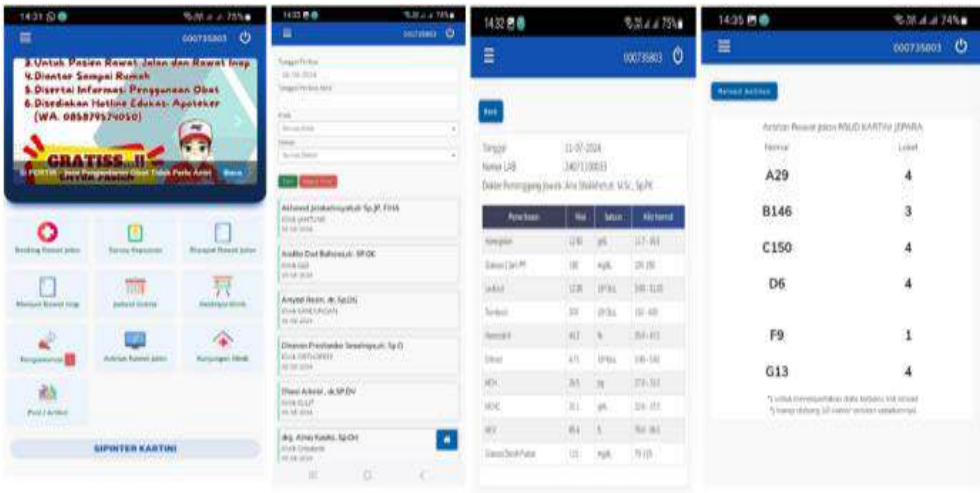
Adalah tempat penyediaan MPASI bayi dan balita yang sehat dan bergizi sesuai dengan pedoman gizi seimbang (PMBA) yang dijabarkan melalui Isi Piringku berdasarkan kelompok umur. Cafe Baby Magister bertempat di Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo.

5. KATING dan KELANTING (Kantong Stunting dan Kelas Terpadu Atasi Stunting)
Kating (Kantong Stunting) adalah kegiatan identifikasi balita yang terindikasi stunting yang dilakukan di posyandu oleh kader. Kelanting (kelas terpadu atasi stunting) adalah pemberian edukasi dengan kegiatan pembelajaran kelompok berupa kelas ibu balita stunting di Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo.
6. SI HOPIMPA (Skrining Hb dan Penyakit Infeksi Menular TB pada Anak)
Merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Puskesmas Pakis Aji yang meliputi skrining anemia pada balita bermasalah gizi, skrining TB pada balita bermasalah, memberikan tata laksana gizi pada balita bermasalah gizi yang terindikasi anemia.
7. TUAN GINTING (Telur Untuk Anak Kurang Gizi dan Stunting)
Pemberian telur untuk balita stunting dan kurang gizi di Desa Somosari yang diberikan setiap 1 (satu) minggu sekali. Bantuan PMT ini berasal dari dana CSR CV. Tomboan Makin Jaya.
8. BAYAM BERGIZI (Bank Sayur Masyarakat Berdayakan Keluarga Sadar Gizi)
Merupakan kegiatan bank sayur masyarakat dari anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Kepuk Kecamatan Bangsri yang memiliki kebun gizi di rumahnya dan menjual hasil kebun dengan dikoordinir oleh kader posyandu. Hasil penjualan sebagian diberikan kepada anggota dan sebagian lagi ditabung. Tabungan dapat diambil saat pertemuan rutin KWT dengan syarat uang tabungan dibelanjakan bahan makanan bergizi yang telah disediakan oleh kader posyandu.
9. CETING NALA (Cegah Stunting dengan Nugget Ikan Nila)
Budidaya ikan nila dalam kolam untuk PMT posyandu balita dengan olahan tinggi protein hewani berupa nugget ikan nila. Awalnya program ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi permasalahan stunting pada balita di wilayah Puskesmas Mayong I. Dalam perkembangannya, program ini tidak hanya berhasil menyediakan sumber protein untuk meningkatkan status gizi balita, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar.
10. BUNDA CERKAS (Bunda Cerdas, Kreatif dan Sehat)
Merupakan forum komunikasi ibu balita dengan masalah gizi di Kecamatan Jepara, dimana dilakukan skrining ulang oleh petugas gizi bersama dokter untuk pemeriksaan awal. Jika dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut maka akan dirujuk ke puskesmas dan fasyankes berjenjang. Selain itu juga diberikan edukasi gizi dan informasi tentang kesehatan lainnya untuk menambah pengetahuan ibu balita serta demo pembuatan PMT padat gizi.

- RSUD RA Kartini

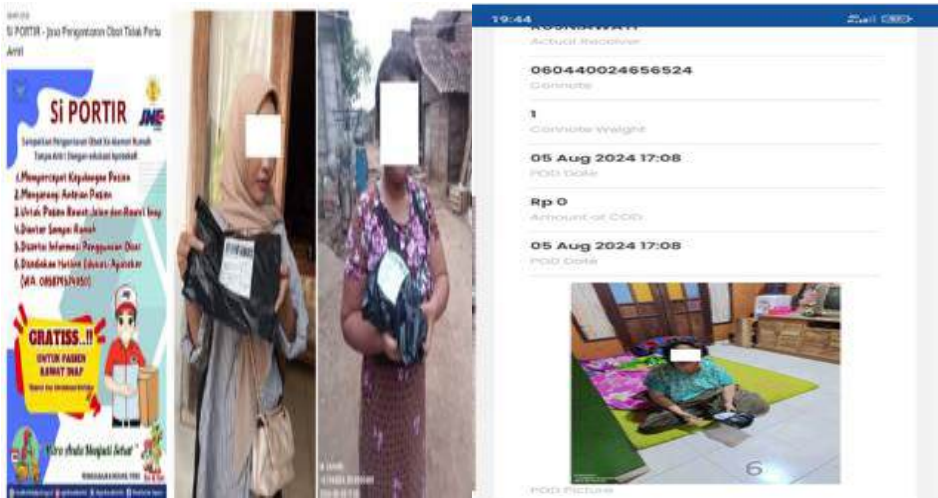
1. SIPINTER KARTINI

Sistem Informasi Pendaftaran Terintegrasi RSUD RA Kartini (SIPINTER KARTINI) merupakan aplikasi pendaftaran *online* berbasis android yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat antrian pendaftaran pasien. Selain itu aplikasi ini bisa digunakan pasien untuk mengetahui riwayat penyakitnya yang tersimpan dalam bentuk digital sehingga memudahkan dalam pemeriksaan selanjutnya. Melalui aplikasi ini pasien juga bisa memberikan penilaian pelayanan yang diterima sekaligus memberikan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun pelayanan lebih baik lagi.



2. SI PORTIR

RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara bekerjasama dengan jasa layanan JNE Jepara meluncurkan inovasi SI PORTIR (Sampaikan Pengantaran Obat ke Alamat Rumah Tanpa Antri dengan Edukasi Apoteker). Inovasi ini berupa pemberian layanan pengantaran obat ke alamat rumah pasien rawat jalan RSUD RA Kartini di seluruh wilayah Kabupaten Jepara termasuk Karimun Jawa yang langsung bisa diterima oleh pasien di hari tersebut.



II. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2024 antara lain :

1. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) pada UHC Awards Tahun 2024 kepada Kabupaten Jepara atas dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berarti pemerintah daerah berkomitmen memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya. Capaian kepesertaan JKN Kabupaten Jepara per Agustus 2024 sebesar 98,4%. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Bapak Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Bapak Muhadjir Effendy. Dengan adanya capaian UHC ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan menyeluruh di wilayah Kabupaten Jepara.



2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer serta pemberian apresiasi terhadap komitmen pelayanan kesehatan primer. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan Puskesmas dengan komitmen kesehatan primer terbaik dan desa dengan komitmen pelayanan kesehatan primer terbaik pada acara pemberian penghargaan Puskesmas dan launching program kerja Puskesmas dengan tema “Transformasi Puskesmas Menuju Indonesia Emas 2045”. Penerima penghargaan penilaian Desa Pelayanan Terbaik dari segi kesehatan adalah Desa Dongos sebagai desa dengan komitmen pelayanan kesehatan primer terbaik.



3. Gerakan Aksi Bergizi Serentak (GABS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi dalam mengonsumsi tablet tambah darah, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan aktif bergerak. GABS merupakan program Kementerian Kesehatan RI yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh satuan pendidikan, seperti SMA, MA, SMK dan pondok pesantren. Kabupaten Jepara menjadi Kabupaten/Kota dengan jumlah partisipasi sekolah / madrasah / pesantren terbanyak KEDUA dalam rangka Gerakan Aksi Bergizi Serentak Tahun 2024



4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mendapatkan apresiasi sebagai Peringkat II Nasional untuk Kategori Instansi Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik di tingkat Kabupaten/Kota. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam membina dan mengembangkan tenaga kesehatan fungsional dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara.



5. Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) Tahun 2024 oleh Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan kepada Puskesmas Batealit dan Puskesmas Kedung I.





6. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Sherly Suryandari Utami, A.Md. A.K dari Puskesmas Mayong II sebagai Peringkat I Kategori Tenaga Kesehatan di Puskesmas (Ahli Tenaga Laboratorium Medik)



7. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara juga menerima penghargaan sebagai institusi pembina Mitra Bhakti Husada (MBH) yang berhasil memberikan pendampingan kepada perusahaan yang menerapkan kesehatan kerja terbaik. Berkat bimbingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Factory (SAMI) Jepara meraih penghargaan Mitra Bhakti Husada Tahun 2024 dan PT. Kanindo Makmur Jaya Jepara meraih penghargaan atas peran sertanya dalam penerapan Upaya Kesehatan Kerja Kategori Perlindungan Kesehatan Pekerja

Perempuan Tahun 2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara aktif mendorong GP2SP di kalangan perusahaan untuk memastikan bahwa para pekerja perempuan di Kabupaten Jepara mendapatkan akses kesehatan yang layak dan terus produktif. Inisiatif ini memperkuat sinergi antara kesehatan kerja dan produktivitas tenaga kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan lebih mendukung kesejahteraan pekerja perempuan.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2023-2026. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja. Semua capaian tersebut akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Penyusunan dokumen ini juga telah disesuaikan dengan catatan dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Jepara tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023.

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 secara keseluruhan dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis memperoleh capaian sebesar 132,21% dan dinyatakan SANGAT BAIK. Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, seluruh indikator (100%) memiliki kinerja melebihi target. Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja sebesar 95,58%. Dari hasil pengukuran kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran, capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2024 termasuk dalam kategori EFISIEN. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan serta koordinasi dan peningkatan dukungan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat sebagai upaya melibatkan semua komponen pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, realisasi fisik dan keuangan disampaikan dalam rapat dinas bulanan.
- Meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal untuk menggali potensi yang bisa mendukung pembangunan kesehatan termasuk pengembangan inovasi pelayanan.
- Meningkatkan kapasitas pengetahuan, kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- Meningkatkan komitmen bersama dan dukungan lintas sektor dalam pencapaian target pembangunan bidang kesehatan.
- Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan yang telah dilaksanakan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Jepara, 30 Januari 2025



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT,SKM,MM.Kes,MH,Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN

- 1. RENCANA KINERJA TAHUN 2024**
- 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**
- 3. CAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS KESEHATAN

Jalan Kartini No. 44 Telp. (0291) 591427, 591743 Fax. (0291) 591427

E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id

J E P A R A Kode Pos 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 073 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA,

Menimbang :

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Jepara tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 46 Tahun 2021).

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : Januari 2023



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20%
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%
	Case Detection Rate (CDR) TB	33%
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	92%

Jepara, Januari 2023


PINAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA
Dr. MUDRIKARTUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010



DOKUMEN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA
JALAN KARTINI NO.44 JEPARA TELP. (0291) 591427, 591473

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan gambaran kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya pada tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan dibuat sebagai pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT ini disusun berdasarkan pada RPD Tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, RKT juga menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKT ini. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Jepara, Januari 2023


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

DR. MUDRIATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 70), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ada 3 (tiga) yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdapat beberapa isu strategis dalam pembangunan kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a. Masih terdapatnya kematian ibu, bayi dan balita.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara masih bersifat fluktuatif dengan penyebab kematian ibu disebabkan karena penyakit penyerta pada ibu hamil sebelum kehamilan, disamping sistem rujukan yang belum mantap, dan rendahnya peran serta masyarakat lintas sektor dan lintas program. Angka Kematian Bayi dan Balita secara signifikan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dengan penyebab utama kematian bayi yaitu BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.

- b. Belum terkendalinya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru, kusta dan HIV/AIDS) dan belum optimalnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selama lima tahun terakhir berdasarkan profil kesehatan di Kabupaten Jepara angka kesakitan masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS. Adanya perubahan gaya hidup juga menyebabkan mulai munculnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di usia muda.

- c. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, bila hal ini kurang diantisipasi maka akan berakibat buruk untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

- d. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan kurangnya kemandirian masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- e. Belum tercukupinya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan teknis.

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan juga dirasakan masih kurang, sehingga perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih rendahnya penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Jepara tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 46 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 46 Tahun 2021).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 adalah :

1. Tersusunnya Dokumen RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2024; dan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT.

C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Bab III. Penutup

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

A. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, evaluasi diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2022 serta berorientasi pada Sasaran Strategis serta Indikator dan Target Kinerja. Capaian kinerja selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis -1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 102,86% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Analisis Capaian Sasaran Strategis -1

SS-1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Cakupan Desa Sehat	30%	21,80	72,67	35%	36	102,86	165,14	102,86

Sumber : Laporan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang

disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang mendorong tercapainya sasaran ini adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat. Cakupan Desa Sehat merupakan perhitungan Indeks Keluarga Sehat tatanan wilayah di tingkat desa, yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

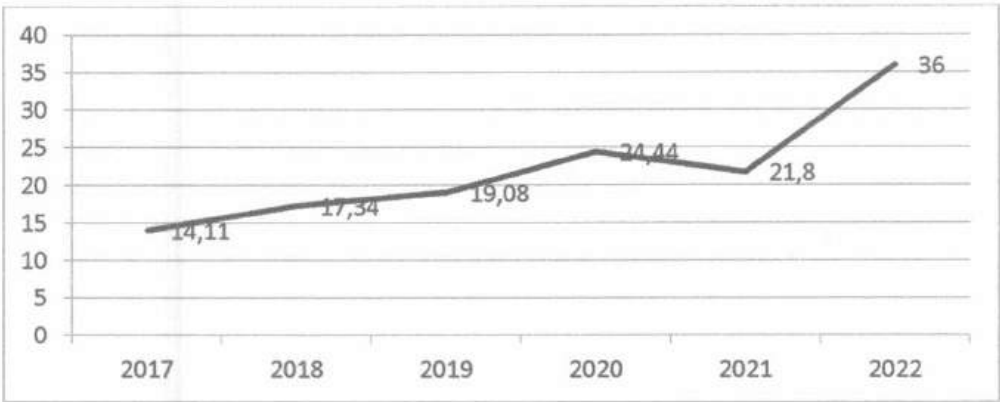
$$\frac{\text{Jumlah keluarga dengan nilai IKS} > 0,8}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil perhitungan IKS tersebut dapat ditentukan kategori dengan mengacu pada ketentuan berikut :

- Nilai IKS tingkat Desa > 0,8 : Desa Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa 0,5 - 0,8 : Desa Pra Sehat
- Nilai IKS tingkat Desa < 0,5 : Desa Tidak Sehat

Capaian Cakupan Desa Sehat di Kabupaten Jepara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Cakupan Desa Sehat Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022



Sumber : Laporan Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Persentase capaian Cakupan Desa Sehat pada tahun 2022 hampir mencapai target yaitu sebesar 97,14%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya capaian tahun ini lebih tinggi sebesar 155,96%. Hal ini disebabkan antara lain jumlah keluarga yang dikunjungi sudah total population, bukan hanya sampling keluarga. Selain itu permasalahan kesehatan didominasi dengan terdapatnya penderita hipertensi yang belum berobat secara teratur dan masih terdapatnya anggota keluarga yang merokok, yang menjadikan angka skor nilai penilaian IKS langsung menjadi rendah. Sebenarnya dengan kunjungan keluarga yang sudah total population maka angka indeks yang dihasilkan lebih dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat yang sebenarnya di wilayah tersebut.

Hasil Laporan Rekapitulasi IKS Tahun 2022 menyebutkan bahwa yang menjadi masalah kesehatan keluarga di Kabupaten Jepara antara lain :

- 35,64 % tidak mengikuti program KB.
- 45,57 % belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 49,15 % terdapat anggota keluarga yang merokok.
- 59,86 % penderita TB paru belum mendapatkan pengobatan sesuai standar.
- 70,65 % penderita gangguan jiwa tidak mendapatkan pengobatan.
- 78,56 % penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan teratur.

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Jepara, dikeluarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dukungan terhadap Program GERMAS, dengan menggerakkan seluruh elemen baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan seluruh masyarakat lainnya. GERMAS yang dilaksanakan mendukung 5 (lima) kluster GERMAS yang meliputi peningkatan edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan aktifitas fisik, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan dan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Dasar hukum pelaksanaan PIS-PK di Kabupaten Jepara adalah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Jepara, yang memuat pedoman pelaksanaan PIS-PK. Pada tahun 2022 sudah dilaksanakan kunjungan ulang PIS-PK di semua desa, hal ini sebagai bentuk implementasi Juknis dari Kementerian Kesehatan tentang Kunjungan Ulang PIS-PK di Masa Pandemi. Setelah dilakukan kunjungan ulang, langkah selanjutnya adalah dilakukan intervensi lanjutan. Karena keterbatasan anggaran, kunjungan ulang dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu secara aktif melalui kunjungan langsung ke rumah, dan secara pasif dengan cara sasaran berkunjung ke faskes. Upaya yang harus ditingkatkan di tahun berikutnya untuk meningkatkan capaian Desa Sehat, yaitu :

- Rutin melakukan pemutakhiran data sasaran setiap tahunnya dan melakukan input ulang pada aplikasi untuk keluarga yang sudah selesai maupun sedang dalam proses dilakukan intervensi lanjut.
- Pemanfaatan raw data individu PIS-PK untuk sasaran lintas program lainnya sehingga tidak ada lagi penentuan sasaran dengan menggunakan estimasi.
- Bersama-sama lintas program untuk meningkatkan intervensi lanjutan dan segera melakukan input data kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga bisa merubah IKS wilayah.
- Menyandingkan hasil kunjungan PIS-PK dengan cakupan program untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Memperkuat Tim PIS-PK di tingkat kabupaten dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan PIS-PK secara komprehensif.
- Koordinasi dengan pihak desa untuk mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan indikator PIS-PK.

2) **Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses fasilitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis -2 ini adalah Angka Kontak. Indikator Angka Kontak merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh penduduk dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan penduduk peserta JKN (BPJS Kesehatan).

Hasil capaian kinerja sasaran strategis -2 ini dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,00% dengan predikat "BAIK". Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

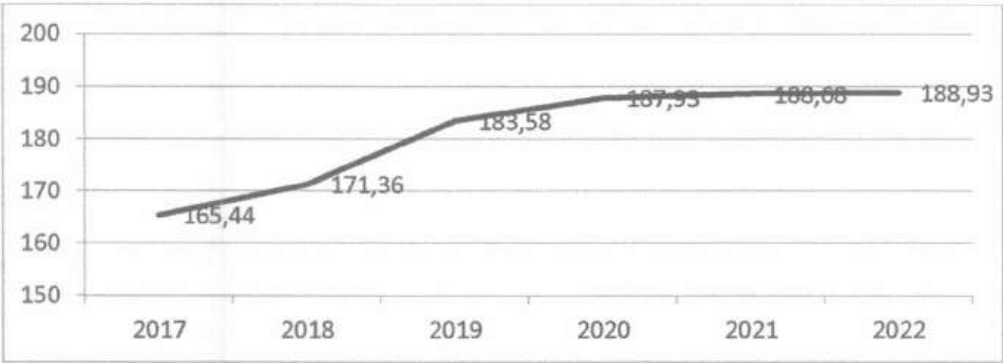
Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis -2

SS-2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Angka Kontak	≥150‰	188,68	100,00	≥150‰	188,93	100,00	100,00	100,00

Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Capaian indikator pada sasaran ini sudah sesuai target yang berarti termasuk dalam zona aman, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tahun ini juga mengalami peningkatan. Capaian angka kontak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Angka Kontak Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022



Sumber : Laporan Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas selaku fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki wewenang antara lain menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, mengutamakan upaya promotif dan preventif misalnya kunjungan rumah dapat memperluas cakupan kontak komunikasi dengan peserta JKN, tidak hanya menunggu kunjungan sakit di puskesmas atau puskesmas pembantu. Selain itu semua kegiatan yang dilakukan harus memiliki bukti kegiatan dan riwayat pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan sebagai laporan dan evaluasi kegiatan yang sedang berjalan.

Selama pandemi COVID-19 guna memastikan FKTP tetap optimal menjalankan fungsinya dalam melakukan kontak kepada peserta, maka kontak dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Layanan kontak tidak langsung dilakukan melalui media komunikasi yang dimiliki oleh FKTP dan peserta seperti telepon, SMS, WhatsApp atau Telegram. Harapannya dengan adanya layanan kontak tidak langsung dapat memberikan edukasi yang optimal kepada peserta Program Pengelolaan Penyakit Klinis (Prolanis) terutama yang mempunyai penyakit penyerta dan peserta usia lanjut sehingga angka fatalitas COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Jenis pelayanan kontak tidak langsung meliputi dua hal antara lain :

1. Kontak peserta sehat, yaitu kontak antara FKTP dengan peserta dalam memberikan informasi dan konsultasi mengenai upaya promotif dan preventif.
2. Kontak peserta sakit, dimana FKTP menyediakan layanan konsultasi medis tanpa tatap muka terhadap kondisi keluhan peserta yang terindikasi sakit.

Upaya yang sudah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan pencapaian indikator Angka Kontak diatas antara lain :

1. Pembiayaan kesehatan bersumber APBD Kabupaten Jepara Tahun 2022 untuk penduduk yang sakit dan tercatat dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya pelayanan promotif dan preventif FKTP yang menyebabkan angka kontak sehat meningkat.
3. Adanya peningkatan pelayanan kontak tidak langsung selama pandemi COVID-19 melalui komunikasi yang lebih intens antara FKTP dengan peserta menggunakan teknologi informasi.
4. Kedisiplinan dan ketepatan waktu *100% real time* dalam pengumpulan hasil kegiatan dan pengentrian data pada aplikasi *p-care*.

3) Sasaran Strategis -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Hasil capaian kinerja sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja memperoleh angka capaian kinerja sebesar 93,43% dengan predikat "BAIK". Selengkapnya hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis -3

SS -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandi- ngan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	85%	90,91	95,69	100%	95,94	95,94	105,53	95,94
% puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	95%	86,36	86,36	100%	90,91	90,91	105,27	90,91
Capaian Rata-Rata			100,55				93,43	

Sumber : Laporan Subag Umpeg dan Seksi SDMK Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam hal ini adalah tersedianya sarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis ini adalah persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan Permenkes disebutkan bahwa puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan, namun demikian pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Jumlah puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar meningkat disbandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini signifikan dengan keperluan akreditasi puskesmas untuk upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hal yang mendukung tercapainya pemenuhan indikator ini adalah adanya dukungan dana untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan puskesmas melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Dana Insentif Daerah (DID) dan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2022.

Jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas sebanyak 9 (sembilan) jenis yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Capaian kinerja untuk indikator persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan pada tahun 2022 lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain dari 3 (tiga) puskesmas yang tidak mempunyai nutrisionis pada tahun 2021, salah satu puskesmas yaitu Puskesmas Keling II mengangkat tenaga nutrisionis melalui pembiayaan BLUD, sehingga pada tahun 2022 ada 2 (dua) puskesmas yang belum terpenuhi 9 jenis nakesnya. Kekurangan tenaga ini karena tenaga sebelumnya promosi menjadi Kepala TU Puskesmas dan adanya aturan UU Nomor 36 Tahun 2014 pasal 88 yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan lulusan D3 yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya tidak bisa menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan melakukan uji kompetensi jabatan fungsional secara berkala dan mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penunjang kompetensi jabatan fungsional disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selain itu juga dilakukan pembinaan melalui pendampingan praktik mandiri tenaga kesehatan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain :

- Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara menyeluruh meliputi jenis, jumlah dan mutu tenaga kesehatan.
- Pengajuan usulan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan melalui Program Nusantara Sehat dan usulan formasi CPNS tenaga kesehatan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara.
- Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan.
- Bimbingan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui standarisasi, registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan.

4) Sasaran Strategis-4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu sub sistem dalam kelompok komponen pengelolaan kesehatan disamping komponen upaya kesehatan, litbangkes, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, manajemen. Informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis untuk berjalannya pengelolaan kesehatan nasional. Dalam kaitan dengan sasaran strategis ini indikator *outcome* yang digunakan adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin essensial di puskesmas.

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 105,13% dengan predikat “SANGAT BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis -4

SS -4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% ketersediaan obat, vaksin dan perbelkes di puskesmas	90%	90,00	100,00	90%	94,62	105,13	105,13	105,13

Sumber : Laporan Seksi Farmalkes Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Capaian ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan pada tahun 2022 sebesar 94,62% dimana capaian ini melebihi target tahun ini dan meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya. Hambatan yang muncul dalam pencapaian indikator ini antara lain keterbatasan anggaran DAK untuk mencukupi usulan obat puskesmas, serta adanya keterlambatan dan ketidakpastian waktu kedatangan obat sehingga menyebabkan adanya hari kosong obat serta keterlambatan administrasi keuangan. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya adalah :

1. Penentuan prioritas dalam perencanaan pengadaan obat didasarkan pada data usulan kebutuhan yang lebih valid dari puskesmas maupun Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan koordinasi lintas program yang ada di tingkat puskesmas serta Dinas Kesehatan.
2. Penentuan prioritas penggunaan dana pendamping di puskesmas untuk tambahan obat yang tidak terpenuhi dengan DAK sesuai kebutuhan puskesmas.
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan distributor obat sehingga dapat menekan keterlambatan atau ketidakpastian waktu kedatangan obat.

5) Sasaran Strategis-5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis “Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 94,31% dengan predikat “BAIK”. Hasil pengukuran capaian sasaran strategis, perbandingan terhadap tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Renstra disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis -5

SS -5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset								
Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			% Perbandingan thd Capaian Tahun 2021	% Capaian Kinerja thd Target Akhir Renstra
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
% Penyusunan dokumen dan pelaporan secara tepat waktu	100%	100,00	100,00	100%	100	100	100,00	100,00
% Capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%	90,24	90,24	100%	82,93	82,93	95,32	82,93

% Keterisian data capaian kinerja	100%	100,00	100,00	100%	100	100	100,00	100,00
Capaian Rata-Rata			96,75				94,31	

Sumber : Laporan Subag Renkeu Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2022.

Agar tujuan Dinas Kesehatan dapat tercapai secara optimal perlu didukung oleh administrasi yang tertib mulai dari perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Indikator outcome dari Sasaran Strategis ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu, persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target serta persentase keterisian data capaian kinerja. Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target pada tahun 2020 masih dibawah target 100% yang diharapkan. Dari 41 (empat puluh satu) indikator IKU dan IKK RPJMD terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai yaitu kasus kematian ibu, cakupan kasus baru HIV/AIDS, persentase FKTP yang bekerjasama BPJS tersertifikasi akreditasi dan rasio bidan per satuan penduduk.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

I. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

II. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

III. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2024 menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam RPD Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40
2. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase Balita Stunting	20%
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%
	Case Detection Rate (CDR) TB	33%
4. Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	92%

BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan petunjuk untuk penyusunan kegiatan dan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2024.

Jepara, Januari 2023



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

DR. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM**
Jabatan : **PENJABAT BUPATI JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI JEPARA


EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	UHH	76,09%
	Jumlah Kematian Ibu	14 kasus
	AKB	4,75‰
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,4
2. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan status gizi balita	Persentase balita stunting	20%
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%
4. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	CDR TB (Case Detection Rate)	33%
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	59%
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah yang mencapai target	92%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	401.333.097.719	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	102.352.055.523	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.519.955.000	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	522.538.000	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.558.691.500	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
PENJABAT BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn

Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHADI, SKM, MMKes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN

SUHADI, SKM, MMKes
Pembina
NIP. 19741026 199503 1 003



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : <i>Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes terakreditasi	50%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar	95%
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas menyelenggarakan SIK	100%
SASARAN STRATEGIS 5 : <i>Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah</i>		
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	6 Dokumen
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	12 Dokumen
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Dokumen
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	227 Unit

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.091.352.000	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.000.852.000	
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	90.500.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.081.992.108	
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.740.000	
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.622.431.485	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.289.651.000	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.714.607.000	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	357.562.623	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN



SUHADI, SKM, MMKes
Pembina

NIP. 19741026 199503 1 003



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda

NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100%
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKPRujukan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.383.028.300	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.383.028.300	



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

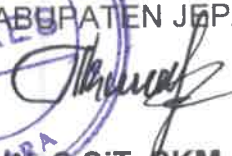
Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG


NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 1 : <i>Meningkatnya Budaya dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat</i>		
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Proporsi Desa Siaga Aktif Mandiri 33%	
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Cakupan Rumah Tangga Sehat 87%	
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Proporsi Rumah Tangga berPHBS 87%	
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Persentase Desa dengan Perkembangan UKBM Aktif 65%	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Desa yang dilakukan verifikasi Desa STBM 7%	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Cakupan Desa Sehat 35%	

		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	73%
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase IRT yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)	35%
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	36%
	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	62%
	SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak dan Status Gizi Balita		
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Capaian SPM	100%
		Cakupan balita gizi buruk	2%

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		10.366.851.200	
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.366.851.200	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		455.976.000	
1.	Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Ruma Tangga dan Nomor P-I RT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	255.887.000	
2.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.875.000	

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			
3.	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	3.000.000	
4.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	184.214.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	219.604.000	
2.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif	72.090.000	
3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	75.477.000	

Jepara, 25 Oktober 2024



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427

Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn

Pembina Utama Muda

NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes terakreditasi	45%
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan sarana prasarana sesuai standar	95%
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa Sehat	35%
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	83%
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	90%

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	90%
<i>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis nakes	90%
<i>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase puskesmas yang dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	100%
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan Indikator yang berlaku	90%
<i>Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	70%

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		50.442.879.923	
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	7.824.197.786	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.545.147.137	
3.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.535.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.519.955.000	
4.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	16.520.000	
5.	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	150.464.000	
6.	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.352.971.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	66.562.000	
7. Pemberian Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.562.000	

Jepara, 25 Oktober 2024



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKHA RAHMAWATI, S.Farm, Apt**
Jabatan : **KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN JEPARA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD
INSTALASI FARMASI
KABUPATEN JEPARA

IKHA RAHMAWATI, S.Farm, Apt
Pembina
NIP. 19810303 200501 2 009



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN JEPARA

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya)	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	88 Paket

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	191.541.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		
1. (Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya)	191.541.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD
INSTALASI FARMASI
KABUPATEN JEPARA

IKHA RAHMAWATI, S.Farm, Apt
Pembina
NIP. 19810303 200501 2 009



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR FUADYATI, SKM, M.Epid**
Jabatan : **KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD LABKES

NUR FUADYATI, SKM, M.Epid
Pembina
NIP. 19751008 200003 2 006



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : <i>Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>		
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Paket

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	981.994.400	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	741.000.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya)	190.994.400	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota)	50.000.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD LABKES



Dr. MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, Bdn
Pembina Utama Muda
NIP. 19690610 199003 2 010


NUR FUADIYATI, SKM, M.Epid
Pembina
NIP. 19751008 200003 2 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL QORIB, SKM, MM.Kes**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **SUHADI, SKM, MMKes**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN

SUHADI, SKM, MMKes

Pembina

NIP. 19741026 199503 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN

ABDUL QORIB, SKM, MM.Kes

Penata Tingkat I

NIP. 19720404 199403 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>		
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22 Dokumen
<i>SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah</i>		
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		90.500.000	
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		90.500.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150.561.742.485	
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)		6.000.000	
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)		900.000	
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)		900.000	
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)		900.000	
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)		900.000	
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		39.760.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)		
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	48.380.000	
9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	150.464.002.485	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN



SUHADI, SKM, MMKes
Pembina
NIP. 19741026 199503 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN



ABDUL QORIB, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19720404 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY SUSILO, S.Kep**
Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **SUHADI, SKM, MMKes**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN

SUHADI, SKM, MMKes
Pembina
NIP. 19741026 199503 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN

EDY SUSILO, S.Kep
Penata Tingkat I
NIP. 19721005 199803 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas			
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pembangunan Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit
2.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit
SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
9.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah			
10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit
12.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
13.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.000.852.000	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pembangunan Puskesmas)	5.000.000.000	
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengembangan Puskesmas)	2.841.000.000	
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas)	810.000.000	
4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya)	2.349.852.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.520.249.623	
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN)	158.429.000	
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	10.948.500	

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor)	593.852.500	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan)	40.000.000	
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD)	644.850.000	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	29.500.000	
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik)	380.104.000	
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	1.305.003.000	
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan)	113.500.000	

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya)	144.062.623	
11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya)	100.000.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS



SUHADI, SKM, MMKes
Pembina
NIP. 19741026 199503 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN

EDY SUSILO, S.Kep
Penata Tingkat I
NIP. 19721005 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SUB KOORDINATOR PELAYANAN KESEHATAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : <i>Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22 Dokumen
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
(Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)		
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/ Kota)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Dokumen
5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43.198.203.137	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine))	579.521.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,Asuhan Mandiri Dan Tradisional Lainnya)	2.936.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan)	31.785.000	

3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)		42.510.426.137
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan)		73.535.000

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Jabatan : SUB KOORDINATOR KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER
DAYA KESEHATAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR KEFARMASIAN, ALKES DAN PKRT

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan)	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Paket
3. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	147 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7.244.676.786	
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota (Pengadaan obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan)	7.192.976.786	
2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	51.700.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	66.562.000	
3. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))	66.562.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN SUSIYANTO, SKM**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes

Pembina

NIP. 19700708 199903 2 005

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

DIAN SUSIYANTO, SKM

Penata Tingkat I

NIP. 19750527 199603 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.000 Dokumen
2. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1.018 Dokumen
3. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	300 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 4 : <i>Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</i>		
4. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	44 Orang

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.519.955.000	
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan)	16.520.000	
2. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendencygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart)	13.100.000	
3. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendencygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota (Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan)	137.364.000	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
4. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	1.352.971.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



DIAN SUSIYANTO, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19750527 199603 1 005

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. VITA RATIH NUGRAHENI, M.Kes
Pembina
NIP. 19700708 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUSLIMIN, SKM, MM.Kes**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

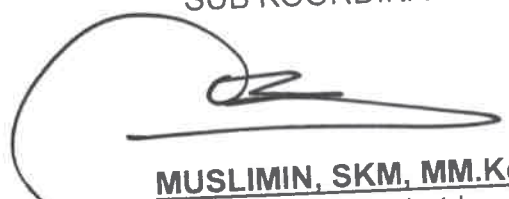
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


MUSLIMIN, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19711103 199103 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SUB KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat		
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, Dan Pemberdayaan Masyarakat)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen
2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22 Dokumen
3. Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	226.233.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan)	226.233.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	367.171.000	
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, Dan Pemberdayaan Masyarakat	219.604.000	

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat)	72.090.000	
3. Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	75.477.000	

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

NUR CHOLIS, S.Rep. Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



MUSLIMIN, SKM, MM.Kes
Penata Tingkat I
NIP. 19711103 199103 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRY WAHYUNINGSIH, S.S.T**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

TRY WAHYUNINGSIH, S.S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19680222 198903 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SUB KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 2 : <i>Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan status gizi balita</i>		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.359 Orang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.297 Orang
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.235 Orang
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99.840 Orang

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)		
5. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.410 Orang
6. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Lanjut)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131.096 Orang
7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.732.243.200	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)	371.820.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)	65.390.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)	136.391.200	

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
4.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)	57.244.000	
5.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)	20.642.000	
6.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Lanjut)	22.366.000	
7.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)	8.807.360.000	

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
8.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak)	251.030.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

TRY WAHYUNINGSIH, S.S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19680222 198903 2 005

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembina
NIP. 19701201 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI WIBOWO, S.Kep, Ns, MM**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KESEHATAN LINGKUNGAN**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

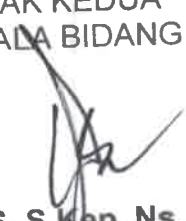
Nama : **NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


NUR CHOLIS, S.Kep, Ns, MM.Kes
Pembin
NIP. 19701201199403 1 006

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


HADI WIBOWO, S.Kep, Ns, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19720420 199803 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SUB KOORDINATOR KESEHATAN LINGKUNGAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan budaya dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat		
1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	112 Dokumen
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.501 Dokumen
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	213 Dokumen
4. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	90 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga)	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
5. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM))	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	110 Dokumen

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6. Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	50 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	408.375.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga)	4.555.000	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan)	377.570.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat)	26.250.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	455.976.000	
1. Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Ruma Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai ijin Produksi untuk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga)	255.887.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM))	12.875.000	
3. Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan)	3.000.000	
4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan)	184.214.000	

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM) (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM))	12.875.000	
3. Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan (Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan)	3.000.000	
4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan)	184.214.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


NUR CHOLIS, S.Kep. Ns, MM.Kes
Pembina

NIP. 19701201 199403 1 006

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


HADI WIBOWO, S.Kep. Ns, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19720420 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG


dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR


dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.850 Orang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	27.433 Orang
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.268.225.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)	715.267.600	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis)	20.000.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV)	85.180.000	
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV))	28.415.000	

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
5.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular)	2.334.201.000	
6.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria)	85.161.400	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	811.140 Orang
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368.110 Orang
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.450 Orang
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3.082 Orang

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.001.645.300	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif)	155.359.300	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)	15.750.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)	770.566.000	

4.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat)	19.950.000
5.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok)	7.435.000
6.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA)	32.585.000

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Kartini No 44 Telp (0291)591427 Fax (0291)591427
Kode Pos 59411 website dinkes.jepara.go.id e-mail dinkeskabjepara@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHIRUDIN, SKM**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **dr. EKO CAHYO PUSPENO**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG

dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR

ACHIRUDIN, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19680911 199303 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR SURVEILANS DAN IMUNISASI

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</i>		
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22 Dokumen
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	22 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	113.158.000	
1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Surveilans Kesehatan)	101.671.500	
2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah)	5.870.000	
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal))	3.016.500	
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional)	2.600.000	

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG



dr. EKO CAHYO PUSPENO
Pembina
NIP. 19770219 200604 1 010

PIHAK PERTAMA
SUB KOORDINATOR



ACHIRUDIN, SKM
Penata Tingkat I
NIP. 19680911 199303 1 003

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

Capaian kinerja urusan kesehatan lainnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
1	IKS	angka	0,4	0,45	112,50	LEBIH
2	Jumlah Kematian Ibu	kasus	14	13	107,14	LEBIH
3	AKB	‰	5	4,49	105,47	LEBIH
4	Persentase balita stunting	%	11	3,52	168	LEBIH
5	CDR TB (Case Detection Rate) - TC (Treatment Coverage)	%	55	69,93	127,15	LEBIH
6	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	95	99,80	105,05	LEBIH
7	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59	100	169,49	LEBIH
8	Cakupan balita gizi buruk	%	1,7	0,85	150,27	LEBIH
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	TERCAPAI
10	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	TERCAPAI
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	TERCAPAI
12	Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	TERCAPAI
13	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	TERCAPAI
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	TERCAPAI
15	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	%	33	43,59	132,09	LEBIH
16	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	87	97,36	112,55	LEBIH
17	Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	87	97,36	112,55	LEBIH
18	Persentase Desa dengan Perkembangan	%	65	100	153,85	LEBIH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
	UKBM Aktif					
19	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat	%	73	86,22	118,11	LEBIH
20	Persentase IRTP yang mempunyai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)	%	100	100	100	TERCAPAI
21	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memiliki SLHS	%	36	36,49	101,36	LEBIH
22	Persentase sekolah yang dilakukan pemeriksaan PJAS	%	62	75,44	121,68	LEBIH
23	Persentase Desa yang dilakukan verifikasi Desa STBM	%	7	12,31	175,86	LEBIH
24	Cakupan Desa Sehat	%	35	45	128,57	LEBIH
25	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar	%	100	100	100,00	TERCAPAI
26	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100,00	TERCAPAI
27	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	99	98,79	KURANG
28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	97	96,90	KURANG
29	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100,00	TERCAPAI
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100,00	TERCAPAI
31	Persentase fasyankes terakreditasi	%	50	95,24	190,48	LEBIH
32	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten yang	%	83	100	120,48	LEBIH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
	terakreditasi					
33	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	70	71,33	101,90	LEBIH
34	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	%	90	95,91	106,57	LEBIH
35	Persentase puskesmas menyelenggarakan SIK	%	100	100	100,00	TERCAPAI
36	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19.696	19.696	100,00	TERCAPAI
37	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	17.021	17.021	100,00	TERCAPAI
38	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	16.924	16.924	100,00	TERCAPAI
39	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	90.219	90.219	100,00	TERCAPAI
40	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	41.818	41.818	100,00	TERCAPAI
41	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	148.090	148.090	100,00	TERCAPAI
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	2	2	100,00	TERCAPAI
43	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	24	24	100,00	TERCAPAI
44	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	22	30	136,36	TERCAPAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
45	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
46	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
47	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	112	112	100,00	TERCAPAI
48	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	3.501	3.499	99,94	KURANG
49	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	213	213	100,00	TERCAPAI
50	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	90	90	100,00	TERCAPAI
51	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	110	110	100,00	TERCAPAI
52	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	50	50	100,00	TERCAPAI
53	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	14.069	14.069	100,00	TERCAPAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
54	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	26.474	26.474	100,00	TERCAPAI
55	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	44	44	100,00	TERCAPAI
56	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	812.187	802.353	98,79	KURANG
57	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	175.015	169.595	96,90	KURANG
58	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	30.315	30.315	100,00	TERCAPAI
59	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	2.599	2.599	100,00	TERCAPAI
60	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
61	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
62	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
63	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	28	60	214,29	LEBIH
64	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI
65	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	dokumen	12	12	100,00	TERCAPAI
66	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	dokumen	22	22	100,00	TERCAPAI

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
	Kesehatan Masyarakat					
67	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	22	22	100,00	TERCAPAI
68	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1.000	1.067	106,70	LEBIH
69	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	1.018	1.047	102,85	LEBIH
70	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	300	45	15,00	KURANG
71	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	44	44	100,00	TERCAPAI
72	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	12	12	100,00	TERCAPAI
73	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	147	146	99,32	KURANG
74	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	unit	1	1	100,00	TERCAPAI
75	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	132	132	100,00	TERCAPAI
76	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah	unit	1	2	200,00	LEBIH

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	STATUS CAPAIAN
	Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan					
77	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket	5	5	100,00	TERCAPAI
78	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	6	9	150,00	LEBIH